IMPLEMENTASI GREEN BANKING DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh :

JUNI HIRZA NARMI
NIM: 332211O

Dosen Pembimbing :

Prof.Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si
NIP.197409082006042002

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama	: Juni Hirza Narmi
NIM	: 3322110
Tempat dan Tanggal Lahir	: Lubuk Sikaping, 01 Juni 2004
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Implementasi Green Banking Dalam Mendorong Pencapian Sustainable Development Goals (SDGS) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa karya ilmiah (skripsi) saya ini dengan judul diatas benar hasil karya penulis. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis besedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bukittinggi, 19 Januari 2026

Penulis

Juni Hirza Narmi

Nim. 3322110

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **Implementasi Green Banking Dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) Pada Perbankan Syariah di Indonesia**", yang disusun oleh Juni Hirza Narmi dengan NIM 3322110 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasah pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bukittinggi, 19 Januari 2026

Pembimbing

Prof. Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si

NIP.197409082006042002

ABSTRAK

JUNI HIRZA NARMI. NIM: 3322110, Implementasi Green Banking Dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Penerapan *green banking* menjadi penting sebagai respon terhadap meningkatnya permasalahan lingkungan dan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Perbankan syariah memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan sehingga berpotensi berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 dan SDG 12.

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran perbankan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan konsep *green banking* di Indonesia. Melalui pembahasan yang sistematis dan berbasis data, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan green banking serta manfaatnya bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi perbankan syariah, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menelaah konsep, prinsip, serta implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian indikator SDGs.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengimplementasikan green banking melalui pembiayaan hijau (*green financing*), operasional ramah lingkungan (*green operation*), dan kebijakan keberlanjutan (*green policy*). Implementasi tersebut berkontribusi dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya melalui pembiayaan sektor produktif berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (SDG 8), serta penguatan praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pengukuran dampak lingkungan, standardisasi pembiayaan hijau, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan antara regulator dan perbankan syariah.

Kata Kunci: Green Banking; Perbankan Syariah; Sustainable Development Goals (SDGs); Pembangunan Berkelanjutan; Pembiayaan Hijau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia hingga saat ini. Penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan yang ada pada proses pembuatan skripsi. Hal ini didasari karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis.

Skripsi dengan judul "**Implementasi Green Banking Dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia**" akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan juga hasil yang diharapkan. Selama penyusunan skripsi ini tak luput dari banyaknya kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak seperti orang tua, keluarga, teman-teman, serta pihak-pihak yang sudah membantu penulis sehingga masalah tersebut dapat teratasi Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.AG., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dr. Aidil Alfin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Habibatur Ridha, B.Sc, MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Hj. Zulhelmi, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah I angkatan 2022.
5. Prof. Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, inspirasi dan motivasi kepada peneliti.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perbankan Syariah S1 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang sudah membantu peneliti mengurus administrasi yang berhubungan dengan skripsi.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Bustami dan Ibu Yulinar, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh Pendidikan sampai tahap dasar. Kepada ayah saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi anakmu bisa sampai pada tahap ini. Untuk ibu saya, terimakasih atas motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh

waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang yang telah kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

9. Untuk kedua adikku, Rosiqoh Naila dan Rojwa Fauziah. Terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis.
10. Kepada teman-teman terbaik penulis, Dilla Rahmadani, Pira Maulani, Syafnita Monica, Fitri Laila Sitta, yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses yang dilalui dari awal masuk kuliah hingga sekarang. Terimakasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dorongan yang tak ternilai.
11. Teman-teman Angkatan 2022, Program Studi Perbankan Syariah khususnya PS C yang selalu membantu, memberikan motivasi, barbagi keceriaan, suka dan duka selama kuliah, terimakasih atas kebersamaan kita, semoga tidak akan terlupakan.
12. Kepada dua sahabat saya dari kecil, Azzel Rizqinayija dan Febi Saskia Meqa. Terimakasih atas setiap kenangan indah dan setiap dukungan tak langsung yang selalu kalian berikan.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih Juni Hirza Narmi seorang perempuan yang usianya sudah 21 tahun saat menyelesaikan skripsi

ini, yang sudah bertahan sampai saat ini, yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi dikehidupannya hingga sekarang, yang selalu kuat di atas keraguan orang lain. Terima kasih pada hati yang masih tegar dan ikhlas menjalani semua ini. Terima kasih kepada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Bukittinggi, 19 Januari 2026

Penulis

Juni Hirza Narmi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI **15**

A. Sustainable Development Goals (SDgS) 15
B. Green Banking 17
C. Konsep Green Banking Dalam Perspektif Islam 27
D. Kajian Terdahulu 28

BAB III METODE PENELITIAN **34**

A. Jenis Penelitian 34
B. Jenis dan Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Metode Analisis data 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **40**

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia 40
   1. Profil Perbankan Syariah di Indonesia 40
   2. Visi dan Misi Perbankan Syariah di Indonesia 43
   3. Segmentasi Perbankan Syariah di Indonesia 43
   4. Produk Perbankan Syariah 47
   5. Aset Perbankan Syariah di Indonesia 48
B. Konsep Green Banking yang Diterapkan Pada Perbankan Syariah di Indonesia 53
C. Prinsip Green Banking yang Diterapkan Pada Perbankan Syariah di Indonesia 61
D. Implementasi Green Banking Pada Perbankan Syariah di Indonesia 65

1. Implementasi Green Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mendorong SDG 8 dan SDG 12 68
2. Implementasi Green Operation pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mendukung SDG 8 dan SDG 12..... 73
3. Implementasi Green Policy pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mendukung SDG 8 dan SDG 12..... 76

E. Analisis Temuan..... 78

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan..... 81
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pembiayaan Moda Kerja 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 29

Tabel 4.1 Aset Perbankan Syariah 51

Tabel 4.2 Total Pembiayaan Modal Kerja 69

Tabel 4.3 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMKM BSI 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat ekonomi dan industrialisasi di banyak negara termasuk Indonesia telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, degradasi lahan, dan pemanasan global. Kondisi ini memicu dorongan global untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang disorot adalah green banking, yaitu aktivitas perbankan yang memperhatikan aspek lingkungan dalam operasional dan penyaluran pembiayaan. Model green banking menjadi sangat relevan dalam konteks mencegah atau memitigasi kerusakan lingkungan agar tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) dapat tercapai.[1]

Perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip etika dan tujuan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai aktor potensial dalam mendorong SDGs melalui produk pembiayaan hijau dan praktik operasional yang bertanggung jawab.[2] Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah menjadi isu global yang menuntut keterlibatan seluruh sektor ekonomi,

[1] Arseha Candra Ningluthfi and Yulfan Arif Nurohman, "Peran Islamic Green Banking Terhadap Sustainable Development Goals Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (2024): 36.

[2] Nining Wahyuningsih Usman, Wartoyo, Nur Haida, "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (2024): 47.

termasuk sektor perbankan. Bank sebagai pengalokasi modal punya peran strategis untuk mengarahkan pembiayaan ke kegiatan yang ramah lingkungan, sehingga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peran industri jasa keuangan dalam pencapaian SDGs semakin diakui, bank dapat mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung tujuan seperti energi bersih, pembangunan infrastruktur hijau, serta konsumsi dan produksi berkelanjutan. Namun, efektivitas perbankan dalam mendorong SDGs sangat bergantung pada kebijakan internal bank dan sinergi dengan pemangku kebijakan lokal sehingga perlu penelitian yang mengaitkan aktivitas bank syariah dengan indikator SDGs.[3]

Di Indonesia, regulator sudah menerbitkan kebijakan untuk mendorong keuangan berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan pedoman, roadmap, serta taksonomi untuk memfasilitasi penilaian dan pengembangan produk hijau. Kebijakan ini menjadi landasan bagi perbankan, termasuk bank syariah, untuk mengadopsi green banking. Taksonomi hijau yang dikembangkan OJK mempermudah penentuan sektor dan kegiatan yang memenuhi kriteria hijau; taksonomi juga membantu bank dalam melakukan pelaporan dan pengukuran dampak pembiayaan berkelanjutan, sehingga keterkaitan antara pembiayaan dan target SDGs menjadi lebih terukur.

[3] Anisya Febiyanti et al., "Analisis Efektivitas Dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Indonesia: A Literature Review," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 99–111.

Studi dokumenter pada beberapa bank syariah menunjukkan bahwa pengembangan produk seperti *green sukuk*, pembiayaan energi terbarukan untuk UMKM, serta penyediaan fasilitas hijau bagi proyek-proyek komunitas tidak hanya memperkuat posisi bank dalam keuangan berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek energi bersih, pekerjaan layak, dan aksi terhadap perubahan iklim. Melalui produk-produk ini, bank syariah mampu menyalurkan dana ke sektor-sektor yang ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berbasis keadilan sosial. Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam setiap pembiayaan menjamin bahwa seluruh aktivitas investasi berjalan secara etis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sejalan dengan nilai *maqasid syariah* yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan.[4]

BI mendorong pembiayaan hijau melalui kebijakan RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) dengan melonggarkan regulasi untuk mendukung sektor keuangan menyalurkan kredit hijau. Bank Indonesia secara resmi mencatat nilai pembiayaan hijau yang disalurkan perbankan hingga 1 Juli 2025, pembiayaan hijau telah mencapai Rp 33,7 Triliun. Bank Indonesia Bersama IKBI telah memfasilitasi business

[4] Much. Syafiq Arislan Arislan and Mashuri Toha, "Imlementasi Green Banking Pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR," *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 12–20.

matching pembiayaan untuk UMKM hijau, dengan nilai pembiayaan hijau mencapai RP 96 miliar. BI mengatur Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk pembiayaan berwawasan lingkungan sebesar 0,5 % dari DPK sebagai insentif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan hijau. BI menyatakan dukungan pengembangan ekosistem keuangan hijau dan sistem pembayaran digital inklusif sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi berkelanjutan.

Implementasi green banking pada bank syariah tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap isu lingkungan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan dan keberlanjutan. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan pembiayaan pada bank umum syariah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu komponen utama dalam pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, yang berperan penting dalam mendukung kegiatan usaha sektor produktif, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, implementasi prinsip green banking mendorong bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Tabel berikut menyajikan data pembiayaan pada bank umum syariah periode 2022–2024, yang menggambarkan tren pertumbuhan pembiayaan modal kerja.[5]

[5] "Statistik Perbankan Syariah- Juni 2025," 2025, https://doi.org/10.1055/a-2589-6476.

Tabel 1.1
Total Pembiayaan Modal Kerja

Tahun	Total Modal Kerja (Rp Miliar)	Modal Kerja UMKM (Rp Miliar)	Modal Kerja Non UMKM(Rp Miliar)
2022	84,244	36,902	47,342
2023	94,813	36,124	58,688
2024	91,743	33,402	58,341

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2022–2024. Secara umum, tren pembiayaan mengalami peningkatan dari 2022 ke 2023, kemudian mengalami penurunan pada 2024.Pada tahun 2022, total pembiayaan modal kerja tercatat sebesar Rp84,244 miliar, meningkat menjadi Rp94,813 miliar pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perluasan aktivitas pembiayaan produktif, terutama pada segmen non-UMKM, yang meningkat dari Rp47,342 miliar (2022) menjadi Rp58,688 miliar (2023). Namun, pada akhir 2024, total pembiayaan menurun menjadi Rp91,743 miliar. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal ini dapat mencerminkan adanya penyesuaian strategi pembiayaan oleh bank syariah terhadap kondisi ekonomi nasional. Sementara itu, pembiayaan kepada UMKM mengalami tren menurun dari Rp36,902 miliar (2022) menjadi Rp33,402 miliar (2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyaluran pembiayaan berkelanjutan pada sektor UMKM, yang umumnya masih menghadapi keterbatasan akses dan kemampuan memenuhi standar green financing yang diterapkan oleh bank.

Tantangan implementasi sering muncul pada aspek pengukuran (ukur jejak lingkungan), standar teknis, dan ketersediaan instrumen keuangan syariah yang jelas untuk proyek hijau. Perlu adanya adaptasi taksonomi nasional agar sesuai dengan karakteristik pembiayaan syariah sehingga bank syariah dapat memetakan kegiatan yang memenuhi kriteria hijau secara konsisten. Studi ini dapat mengeksplorasi sejauh mana taksonomi nasional diadopsi pada praktik perbankan syariah terutama perbankan syariah di indonesia. Selain aspek teknis, aspek tata kelola, kesadaran manajemen, dan kapasitas Sumber Daya Manusia menjadi faktor penentu keberhasilan. Penelitian yang menelaah struktur governance, peran dewan, unit CSR/Keberlanjutan, dan pelatihan SDM dalam bank syariah akan memberikan gambaran mekanisme internal yang mempercepat (atau menghambat) implementasi green banking.[6]

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang integrasi prinsip keberlanjutan global dengan nilai-nilai syariah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan berkelanjutan dalam konteks Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Perbankan Syariah di Indonesia dalam mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan, menjadi masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung

[6] Riah Ukur Br Ginting et al., "Pengaruh Inflasi Dan Nilai Kurs Terhadap Nilai Saham PT. Bank Rakyat Indonesia," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 8 (2024): 88.

keuangan hijau, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan pencapaian SDGs di Indonesia

Dari uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi green banking dalam mendorong pencapaian sustainable development goals (SDGs) pada Bank Syariah Indonesia melalui pengukuran indicator proporsi pembiayaan hijau, laporan berkelanjutan, serta kaitannya denga SDGs. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian: **"Implementasi Green Banking Dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasikan masalah yang terkait dengan penelitian ini ialah:

1. Konsep *green banking* telah diadopsi secara global dan didukung oleh kebijakan OJK serta BI, implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan standar teknis, kesulitan dalam pengukuran dampak lingkungan, serta belum optimalnya instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus untuk pembiayaan hijau.

2. Data menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja untuk UMKM di bank umum syariah mengalami tren penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses pembiayaan hijau pada sektor produktif kecil yang seharusnya menjadi prioritas dalam pencapaian SDGs, khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan).
3. Perbankan syariah memiliki nilai-nilai etis yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, hubungan konkret antara penerapan *green banking* dan pencapaian indikator SDGs (misalnya melalui proporsi pembiayaan hijau, laporan keberlanjutan, dan dampak sosial-lingkungan) belum terukur secara komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang menghubungkan aktivitas *green banking* dengan pencapaian tujuan SDGs secara langsung.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi *green banking* di Perbankan Syariah Indonesia dalam kaitannya dengan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Fokus penelitian diarahkan pada beberapa indicator green bangking yaitu *green financing* (pembiayaan hijau), *green operation* (operasional ramah lingkungan), *green policy* (kebijakan hijau perbankan). Pembahasan difokuskan pada indikator SDGs yang relevan dengan kegiatan perbankan syariah, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta konsumsi dan produksi

yang bertanggung jawab (SDG 12). Analisis penelitian menitikberatkan pada sejauh mana penerapan prinsip *green banking* mendukung pencapaian SDGs melalui pembiayaan berwawasan lingkungan, tata kelola keberlanjutan, dan kesadaran manajemen, tanpa membahas secara mendalam aspek teknis pembiayaan konvensional maupun perbandingan antarbank.

D. Rumusan Masalah

Dari paparan dan penjelasan latar belakang diatas dapat dimunculkan rumusan masalah

1. Bagaimana konsep green banking yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip green banking yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimanakah implementasi *green banking* pada Perbankan Syariah Indonesia dalam mendorong tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada aspek pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan data latar belakang masalah diatas berikut adalah tujuan dari penelitian ini

1. Untuk menganalisis konsep green banking yang diterapkan pada perbankankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis prinsip green banking yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis implementasi *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada aspek, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12).

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademik

   Secara akademik, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.Bagi Peneliti

   Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan pemahaman mendalam mengenai penerapan *green banking* serta tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan riset lanjutan di bidang keuangan syariah dan keberlanjutan.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat implementasi *green banking*. Melalui penelitian ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, inovasi produk pembiayaan hijau, serta tata kelola berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan SDGs.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya peran perbankan syariah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial melalui praktik *green banking*. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami kontribusi sistem keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan beretika.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu menjelaskan dari kata yang terdapat dalam judul yaitu :

1. Implementasi Green Banking

Implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan konsep ke dalam praktik nyata. Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggungjawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangakan aspek perlindungan dalam menjalankan bisnisnya. Implementasi green banking adalah

penerapan kebijakan, program, dan praktik perbankan yang bertujuan mendukung kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Intinya, bank tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitasnya, ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap alam, mendukung pembiayaan untuk kegiatan yang berkelanjutan. Pasal 67 UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". diharapkan bank-bank yang beroperasi di seluruh Indonesia segera mengadopsi dan mengimplementasikan praktik green banking yang saat ini sedang menjadi isu global dalam upaya mendorong inklusi keuangan berkelanjutan.[7]

2. Mendorong Pencapaian SDGs

Mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) berarti memperkuat upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks perbankan, khususnya perbankan syariah, hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi green banking seperti pembiayaan hijau untuk energi terbarukan, pembangunan ramah lingkungan, dan pemberdayaan UMKM. Langkah tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif

[7] Amellia Geo Sanda, Desya Puspita Sari, and Prisilia Prisnawati, "Implementasi Green Banking Terhadap Perbankan," *Seminar Nasional & Call Of Paper Hubisintek*, 2023, 61–68.

dan penciptaan lapangan kerja layak (SDG 8), serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Dengan demikian, penerapan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perbankan dapat menjadi pendorong nyata bagi tercapainya SDGs di Indonesia.[8]

3. Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat baik dari segi aset, jumlah nasabah, maupun inovasi produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sangat penting dalam memperkuat regulasi dan tata kelola yang sehat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan penerapan konsep green financing. Meskipun menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan persaingan dengan bank konvensional, potensi perbankan

[8] Yenni Samri Juliati Nasution et al., "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (2024): 47.

syariah di Indonesia tetap besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi halal.[9]

Berdasarkan penjelasan judul tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian berjudul *"Implementasi Green Banking dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada Bank Syariah Indonesia"* berfokus pada penerapan konsep *green banking* sebagai bentuk tanggung jawab perbankan syariah terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi *green banking* diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kontribusi Bank Syariah Indonesia terhadap pencapaian SDGs, khususnya pada aspek energi bersih, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pengurangan dampak perubahan iklim. Melalui penerapan prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat mendukung terwujudnya pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

[9] Sandra Dewi et al., "Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Journal of Tax and Business* 4, no. 2 (2023): 41.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs), dalam bahasa Indonesia Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), adalah suatu agenda pembangunan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, yang menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri dari 17 Tujuan (Goals) dan 169 Target (sasaran/target) yang diharapkan tercapai dalam rentang waktu 2016–2030. Agenda ini bersifat universal, artinya berlaku bagi semua negara, bukan hanya negara berkembang.[10]

Sdgs yang telah di tetapkan ada 17 yaitu SDG 1 tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 5 kesetaraan gender, SDG 6 air bersih dan sanitasi layak, SDG 7 energi bersih dan terjangkau, SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 9 industri, inovasi dan infrastruktur, SDG 10 berkurangnya kesenjangan, SDG 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan, SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDG 13 penanganan perubahan iklim, SDG14 ekosistem lautan, SDG 15 ekosistem daratan, SDG 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang

[10] Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, "Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia," *Jurnal Akademi Akuntansi* 6, no. 1 (2023): 56.

tangguh, dan SDG 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. SDGs yang relevan dengan perbankan syariah ada 2 yaitu:

1. SDG8 (Pekerjaan Layak) *Green banking* mendukung pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak melalui pembiayaan proyek dan usaha yang berorientasi lingkungan. Sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, ekowisata, dan inovasi teknologi ramah lingkungan membutuhkan tenaga kerja, dan dengan adanya pembiayaan dari bank hijau, perusahaan di sektor ini dapat berkembang sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain itu, pertumbuhan yang didukung green banking lebih berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, sehingga mendukung keseimbangan jangka panjang.[11]
2. SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) berfokus pada pola konsumsi dan produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Perbankan syariah dapat mendorong konsumsi/produksi berkelanjutan melalui penyediaan pembiayaan untuk usaha halal & ramah lingkungan (mis. sektor agro-ekologi, produksi halal berkelanjutan), kebijakan kredit yang mengutamakan praktik produksi bersih, serta promosi produk investasi yang memprioritaskan dampak lingkungan (ESG/green financing).[12]

[11] Meidiana Mulya Ningsih, "Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia," *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 5, no. 2 (2024): 12–29.

[12] Fahmi Jauharudin and Khusnudin, "Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah Dalam Populasi Muslim Global Untuk Mendukung Pencapaian SDGS: Studi Strategis Tentang Zakat, Wakaf, Dan Industri Halal," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025): 44.

B. Green Banking

1. Pengertian Green Banking

Green banking secara umum didefinisikan sebagai integrasi pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam aktivitas jasa perbankan, baik pada sisi operasional maupun pada sisi produk. Menurut Risna Kartika dan Elin Herlina mendefinisikan green banking sebagai perkembangan dari green finance dan ekonomi hijau, dimana bank mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan melalui pemilihan kegiatan usaha yang dibiayai, serta kewajiban untuk menghindari pembiayaan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan, sosial, atau governance. Fokusnya pada teori, regulasi, dan persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan.[13]

Asosiasi Bank India mendefenisikan *Green Banking* sebagai bank hijau yang berfungsi seperti bank pada umumnya dengan mempertimbangkan factor social dan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam. Menurut RBI *green banking* adalah membuat proses internal bank, infrastruktur fisik, dan teknologi informasi efektif terhadap lingkungan dengan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan ke Tingkat minimum. ntuk mengurangi emisi karbon eksternal di atmosfer, bank harus berfokus pada pembiayaan teknologi dan proyek yang ramah lingkungan. Perbankan hijau bertujuan untuk

[13] Risna Kartika, Elin Herlina, and Mima M. Villanueva, "The Development of Green Banking Theory," *Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture* 1, no. 2 (2023): 52–60.

meningkatkan operasional dan menjadikan kebiasaan nasabah dalam bisnis perbankan ramah lingkungan. Perbankan hijau mencakup beberapa produk dan layanan seperti hipotek hijau, pinjaman hijau, kartu kredit hijau, rekening tabungan hijau, rekening giro hijau, rekening pasar uang hijau, perbankan seluler, perbankan daring, dll. Green Bank menyediakan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, deforestasi, isu-isu terkait kualitas udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati.[14]

Menurut Lako, *green banking* berarti bahwa korporasi perbankan harus memusatkan upayanya pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan alam semesta (planet) serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (social), di samping fokus pada tanggung jawab keuangan, yang termasuk di dalamnya adalah mengelola bisnis seefektif mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pemegang saham (poeple).[15]

Menurut Lalon dan Raad, *Green Banking* adalah aktivitas yang berfokus pada keberlanjutan dengan mengutamakan perlindungan lingkungan. Hal ini dilakukan melalui promosi yang mendukung konsep lingkungan hijau (keberlanjutan) serta penerapan tanggung jawab sosial

[14] Ravikumar Gupta Sruthi S, *Green Banking and Environment* (Bangalore: Archers & Elevators Publishing House, 2020): 92-93.

[15] Andreas Lako dan Soegijapranata, *Menghijaukan Akuntansi Dan Akuntan.*, *CPA Indonesia* (CPA Indonesia, 2014): 53-54.

dalam investasi.[16] Menurut Bahl, *Green Banking* adalah metode perbankan yang bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon baik dari segi internal maupun eksternal. Konsep ini menyoroti pentingnya pengelolaan risiko lingkungan dalam aktivitas perbankan.[17]

Green banking dalam literatur Indonesia dipahami sebagai integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aktivitas perbankan, baik aspek operasional (efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, penggunaan energi rendah emisi) maupun aspek produk dan layanan (kriteria pembiayaan ramah lingkungan, *green financing*, dan instrumen keuangan berkelanjutan).[18]

Dapat disimpulkan bahwa *Green Banking* adalah konsep perbankan yang mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan keberlanjutan ke dalam seluruh aktivitasnya, baik pada aspek operasional maupun produk. Melalui penerapan praktik ramah lingkungan seperti efisiensi energi, digitalisasi layanan, dan pembiayaan hijau, bank berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain berorientasi pada keuntungan finansial, green banking juga menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mendorong investasi serta

[16] Dwi Nita Aryani Diah and Irawan Budi Prasetyo, "Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Bisnis, Manajemen an Infromatika,* 1, no. 2 (2019): 143.

[17] Fatullah Iqbal Hanif, Nur Wahyu Ningsih, "Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan,* 3, no. 2 (2020): 88.

[18] Amalia Salsabila, Muhammad Iqbal Fasa, and Adib Fachri, "Az-Zarqa' Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022).

pembiayaan yang mendukung ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs.

2. Prinsip Green Banking

Prinsip dasar *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk eco-label. Penerapan konsep *green banking* pada perbankan ini memiliki dampak yang cukup baik terhadap lingkungan serta keuangan perusahaan. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan didalam melakukan pengambilan keputusan, bank bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.[19]

Prinsip *Green banking* berfokus pada integrasi keberlanjutan dalam praktik perbankan untuk mendukunga lingkungan dan masyarakat. Salah satu prinsip utamanya adalah memprkuat manajemen risiko bank terkait dengan dampak lingkungan, yang mendorong bank untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian organik. Dengan menerapkan prinsip ini bank tidak hanya berorientasi pada

[19] Rico Apriandika Aditya Teguh Mahendra, Mister Candera, Efrina Masdaini, *Corporate Governance, Kebijakan Green Banking, Dan Kinerja Lingkungan Bank* (Padang: CV Gita Lentera, 2024): 44-50.

profitabilitas tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan social.[20]

Selain itu, *Green banking* mengedepankan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Bank diharapkan dapat memainkan peran edukatif dengan meningkatkan kesadaran nasabah mengenai pentingnya keberlanjutan. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan dukungan regulasi yang kuat serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.[21]

3. Karakteristik dan Praktek Utama Green Bangking

Dalam system perbankan yang berkelanjutan, terdapat sejumlah karakteristik dan praktek utama pada green banking sebagai berikut:

a. Integrasi ESG (*Environmental, Social, Governance)*

Integrasi ESG pada perbankan syariah pada dasarnya adalah upaya memasukkan perhatian terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam setiap aktivitas perbankan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Bank tidak hanya menilai keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaannya tidak merusak alam, memberi manfaat bagi masyarakat, serta dikelola

[20] Fatullah Iqbal Nur Wahyu Ningsih, Hanif Hanif, "Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 2 (2020): 89.

[21] Galang Fadilah, "Reformulasi Konsep Green Banking Pada Sektor Perbankan Berlandaskan Prinsip Green Economy," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 24.

dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Karena nilai syariah memang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan, penerapan ESG sebenarnya sejalan dengan karakter dasar perbankan syariah.[22]

b. Operasional internal yang ramah lingkungan

Operasional internal yang ramah lingkungan dalam green banking merujuk pada upaya bank untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan meminimalkan jejak ekologis, terutama melalui digitalisasi layanan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Bank mengurangi kegiatan tatap muka dan penggunaan kertas dengan mengalihkan berbagai proses menuju platform digital seperti e-statement, mobile banking, dan pembukaan rekening secara daring, sehingga mobilitas nasabah berkurang dan emisi dari transportasi dapat ditekan.[23]

c. Pembiayaan berkelanjutan

Pembiayaan berkelanjutan merupakan upaya bank menyalurkan dana kepada proyek atau aktivitas ekonomi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Di Indonesia, praktik ini umumnya terlihat pada pembiayaan untuk

[22] Hery Purwanto, "Integrasi Prinsip ESG (Environmental , Social , Governance) Dalam Perbankan Syariah," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 10 (2024): 240–43.

[23] Eky Maona Lia and Muhammad Iqbal Fasa, "Green Banking: Peran Dan Implementasi Dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Di Sektor Perbankan Indonesia (Tinjauan Literatur)," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 4 (2025): 5.

energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, dan pembangunan hijau.[24]

d. Manajemen resiko

Manajemen risiko dalam Green Banking merupakan proses pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari kegiatan pembiayaan, operasional, maupun hubungan bisnis bank, sehingga keputusan pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial tetapi juga dampak keberlanjutannya. Dalam praktiknya, bank menilai risiko proyek atau nasabah terhadap kerusakan lingkungan, perubahan iklim, serta potensi ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan, lalu mengintegrasikan hasil penilaian tersebut ke dalam kebijakan kredit dan mitigasi risiko.[25]

e. Produk layanan hijau

Produk layanan hijau dalam green banking merupakan layanan keuangan yang dirancang untuk mendukung aktivitas ramah lingkungan, seperti pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan inisiatif berkelanjutan lainnya. Produk layanan hijau ini muncul sebagai bagian dari upaya perbankan untuk mengurangi jejak karbon sekaligus menyediakan instrumen keuangan seperti

[24] Nurul Hasanah And Slamet Hariyono, "Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, No. 1 (2022): 151–52.

[25] Hyasshinta Dyah Sweztika Lukitaning Paramitadewi Ni Luh Gde Lydia Kusumadewi, "Green Banking , Manajemen Risiko , Dan Kepemilikan Asing:Analisis Determinan Nilai Perbankan Di Inonesia," *Ultima Accounting* 17, No. 1 (2025): 100–101.

pinjaman hijau, obligasi hijau, serta layanan digital tanpa kertas yang membantu meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas perbankan.[26]

4. Indikator Green Banking

Dalam konteks keuangan syariah, konsep green banking tidak hanya dipahami sebagai strategi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual lembaga keuangan terhadap prinsip maqashid syariah, yakni menjaga kemaslahatan manusia dan alam. Implementasi green banking di lembaga keuangan syariah bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ada beberapa indicator dalam green banking syariah yaitu, sebagai berikut :

a. Green Financing (Pembiayaan Hijau)

Green financing adalah pembiayaan yang secara khusus ditujukan untuk proyek atau kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan ini disalurkan menggunakan akad sesuai prinsip Islam, seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah, dengan tujuan mendukung sektor-sektor yang berkelanjutan. Contohnya seperti pendanaan energi bersih, pengelolaan sampah, transportasi hijau, dan pembangunan

[26] Nanda Agustina and Muhammad Iqbal Fasa, "Perbankan Hijau Sebagai Pilar Transformasi Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis Manajemen* 3, no. 3 (2025): 141–145.

infrastruktur berwawasan lingkungan. Selain memberikan keuntungan ekonomi, green financing juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).[27]

b. Green Product (Produk Keuangan Hijau)

Green product merupakan inovasi produk keuangan syariah yang dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Produk ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap alam dan sosial. Dalam konteks syariah, pembiayaan harus sesuai dengan prinsip halal dan memberikan kemaslahatan (maslahah) bagi seluruh makhluk. Bank syariah dapat mengembangkan tabungan hijau, pembiayaan energi terbarukan, atau sukuk hijau yang dananya diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti panel surya, pengelolaan air bersih, dan pertanian organik. Produk hijau menjadi indikator utama karena menunjukkan komitmen nyata bank dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.[28]

c. Green Operation (Operasional Ramah Lingkungan)

Green Operation mencerminkan bagaimana bank menjalankan aktivitas internalnya secara efisien dan ramah lingkungan. Ini

[27] Mohammad Iqbal Irfany, Fatimah Iskandar Putri, and Daffa Aqomal Haq, "Exploring the Impact of Green Financing on Bank Stability: Insights From Indonesian Islamic and Conventional Banks," *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 12, no. 2 (2024): 49.

[28] Hariyono Nurul Hasanah, "Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 12, no. 1 (2023).

meliputi penghematan energi, penggunaan teknologi digital untuk mengurangi konsumsi kertas, serta penerapan sistem kerja yang hemat sumber daya. Di bank syariah, prinsip efisiensi ini sejalan dengan ajaran Islam tentang tidak berlebih-lebihan. Dengan menerapkan digital banking, e-statement, dan sistem kantor paperless, bank dapat menekan emisi karbon dan menunjukkan tanggung jawab lingkungan dalam operasionalnya.[29]

d. Green Policy (Kebijakan Hijau Perbankan)

Green Policy adalah kebijakan atau aturan yang diterapkan bank untuk memastikan seluruh kegiatan dan pembiayaan mempertimbangkan aspek lingkungan. Kebijakan ini bisa berupa panduan internal tentang penilaian risiko lingkungan (environmental risk assessment) atau komitmen pada prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Bagi bank syariah, kebijakan ini juga terkait dengan maqasid syarī'ah, menjaga kehidupan, keturunan, dan alam. Bank dapat menetapkan standar pembiayaan hijau yang mewajibkan adanya AMDAL sebelum proyek disetujui.[30]

e. Green Customer (Nasabah Hijau)

Green Customer berarti upaya bank dalam mengedukasi dan mendorong nasabah agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan ramah

[29] Malika Yaffa and Cakra Asmara, "Pengaruh Green Banking Dan Efisiensi Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 3 (2024): 71–79.

[30] Putri Aldillah Bapang, "Formulasi Kebijakan Pembiayaan Green Financing: Urgensi Penerapan Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Prespektif Maqāṣid Asy-Syari'Ah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 5 (2023): 46–60.

lingkungan. Bank tidak hanya menyediakan produk hijau, tetapi juga berperan aktif menanamkan kesadaran lingkungan kepada nasabah. Misalnya, bank memberikan potongan margin bagi pembiayaan usaha hijau, memberi edukasi tentang manfaat investasi berkelanjutan, atau mengadakan program penghargaan bagi nasabah yang berpartisipasi dalam kegiatan hijau.Dalam keuangan syariah, ini selaras dengan konsep mendorong kebaikan dan mencegah kerusakan lingkungan.[31]

C. Konsep *Green Banking* Dalam Perspektif Islam

Implementasi dari konsep green banking yang utama pada penyaluran pembiayaan mengacu pada kegiatan seleksi pemberian pembiayaan agar tepat sasaran dan tidak merusak lingkungan hidup. Pada kegiatan pembiayaan ini telah menjadi prosedur bagi kegiatan operasional bank syariah, termasuk pada proses screening pembiayaan yang menetapkan beberapa usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, dan usaha lain yang memiliki dampak buruk bagi moralitas, serta suatu kegiatan bisnis yang dapat mengancam kesimbangan alam. Berdasarkan hal ini kabarnya Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan PBI terkait kegiatan bank yang ramah lingkungan.[32]

---

[31] Muhammad Alfarizi Et Al., "Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam Dan Dimensi Green Finance Dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, No. 2 (2023): 53.

[32] Nur Wahyu Ningsih, Hanif Hanif, "Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia."

Pada teori al-Maqashid al-Syariah telah jelas berisi tentang tujuan syariah untuk kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat. Sehingga melalui green banking tentu juga ingin mewujudkan kemaslahatan bagi umat secara luas dengan perintah menjaga alam di bumi dan melestarikanya. Biasanya yang menjadi sasaran suatu proyek pembiayaan yang menggunakan konsep green banking bank syariah terkait kegiatas bisnis yang memperhatikan faktor lingkungan serta menjaga kesimbangan alam.[33] Konsep *green banking* relevan dengan beberapa ayat dalam qur'an salah satunya pada surat alBaqarah ayat 30 berikut ini.

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Alam yang mengalami kerusakan yang terlihat ataupun tidak terlihat tentu disebutkan oleh sikap atau perlaku manusia di bumi yang semena-mena melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam di darat atau laut. Sehingga pada sektor perbankan syariah pun harus menerapkan konsep *green banking.*

D. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu berdasarkan tabel berikut :

[33] Mohammad Nazim Uddin, "Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh," *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 34.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul Referensi	Hasil Temuan
1.	Mashuri Toha dan Much. Syafiq Arislan (2024)[34]	Implementasi Green Banking Pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR	Program Green Banking yang dilaksanakan Bank Muamalat menuai manfaat untuk penghematan biaya perusahaan dan kebiasaan baik untuk para stakeholder berupa Efisiensi Pemanfaatan Energi, Efisiensi Penggunaan Air dan Efisisensi Penggunaan Kertas.
2	Nurul Fitriani dan Ersi Sisdianto (2024)[35]	Islamic Green Banking Dalam Mendukung Sustainable Development Goals	Islamic Green Banking yang terbagi menjadi 5 perspektif yakni Islamic Green Banking dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs),perspektif Teknologi,perspektif Green Finance,perspektif Operasional Perusahaan, perspektif Maqasid Syariah. Mampu memberikan dampak dan kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Hal tersebut berdampak berbagai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), seperti tujuan ke-9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan ke-13 tentang tindakan iklim, dan tujuan ke-17 tentang

[34] Arislan and Mashuri Toha, "Implementasi Green Banking Pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR," *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 12-20

[35] Nurul Fitriani and Ersi Sisdianto, "Islamic Green Banking in Supporting Sustainable Development Goals," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2025): 60.

			kemitraan untuk mencapai tujuan.
3	Randy Riananda dan Muhammad Iqbal Fasa (2025)[36]	Peranan Dan Dampak Green Banking Dalam Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia	Penelitian ini mengonfirmasi bahwa green banking memainkan peran krusial dalam mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia, baik melalui kontribusi finansial maupun lingkungan. Pertama, peningkatan rata-rata 25% per tahun pembiayaan hijau (2018–2023) menunjukkan komitmen perbankan dalam mengalokasikan dana untuk proyek berkelanjutan, terutama di sektor energi terbarukan dan pertanian. Kedua, implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) terbukti meningkatkan kinerja keuangan bank, seperti peningkatan ROE (Return on Equity) dan penurunan NPL (Non-Performing Loan). Di sisi lingkungan, green banking berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sebesar 2,3 juta ton CO2 (2022), menegaskan perannya dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan Indonesia
4	Neneng Hayati, Erwin Yulianto	Peranan Keuangan	Penelitian ini menemukan Maraknya isu penurunan

[36] Riananda and Fasa, "Peranan Dan Dampak Green Banking Dalam Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia the Role and Impact of Green Banking in Realizing Sustainable Finance in Indonesia," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 2, no.2 (2025): 939-947

	dan Syafdinal (2020)[37]	Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals	kualitas lingkungan hidup, isu kesenjangan sosial yang makin melebar dan isu perubahan iklim dengan segala implikasinya. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong para pemerhati lingkungan, perusahaan serta pemerintahan global maupun nasional mencetuskan harus adanya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
5	Nina Lelawati, Elmira Febri Darmayanti dan Jawoto Nusantoro (2023)[38]	Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia	Perbankan syariah di Indonesia telah menerapkan praktik green banking, seperti penggunaan kertas dan listrik yang lebih sedikit, penggunaan air yang lebih sedikit, pengurangan limbah, dan penggunaan kertas yang lebih sedikit untuk membangun gedung. Program green banking, yang merupakan bagian dari ekonomi hijau dan sejalan dengan ekonomi syariah untuk Pembangunan berkelanjutan.

[37] Neneng Hayati, Erwin Yulianto, and . Syafdinal, "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals," *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 33–52.

[38] Nina Lelawati, Elmira Febri Darmayanti, and Jawoto Nusantoro, "Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia," *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 2 (2023): 84.

6	Desi Fitriana Giyanti, Salvina Asmalillah dan Siti Robiati (2024)[39]	Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia	Secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen Pembangunan sosial-ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan. Penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat akan semakin mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.
7	Nabila Achmad (2025)[40]	Implementasi Green Banking Pada Bsi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs)	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi green banking pada BSI dalam mewujudkan SDGs, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pengimplementasian green banking pada BSI telah memenuhi indikator green banking. BSI telah berhasil mengadopsi berbagai inisiatif yang mendukung prnsip green banking, seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengembangan produk ramah lingkungan. Penerapan green banking di BSI juga sudah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan

[39] Siti Robiati Desi Fitriana Giyanti, Salvina Asmalillah, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Desi Fitriana Giyanti, Salvina Asmalillah, Siti Robiati," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 1 (2024): 43–51.

[40] Nabila Achmad, "Implementasi Green Banking Pada Bsi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs)," *Skripsi* (2025).

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, ditemukan sejumlah kesamaan yang sejalan dengan fokus penelitian ini yaitu, penerapan konsep *green banking* sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya di sektor perbankan syariah. Semua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *green banking* berkontribusi positif terhadap efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kinerja ekonomi dan sosial lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis; penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek tertentu seperti CSR, perspektif SDGs dan Maqasid Syariah, atau kasus spesifik, sedangkan skripsi ini secara khusus menitikberatkan pada keterkaitan implementasi *green banking* dengan tiga tujuan SDGs tertentu, yakni SDG 8 pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), sehingga memberikan analisis yang lebih terarah, mendalam, dan kontekstual terhadap kontribusi perbankan syariah dalam mencapai target SDGs melalui kebijakan *green banking.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus utamanya pada pemahaman mendalam tentang implementasi green banking dan bagaimana hal tersebut mendukung pencapaian SDGs di lingkungan perbankan syariah. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif mampu mengungkap makna dan pemahaman dari sudut pandang para pelaku atau sumber informasi secara menyeluruh. Kualitiatif Adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dari perspektif subjek yang terlibat dalam penelitian, di mana metode kualitatif berfokus pada pemahaman makna serta penggalian informasi secara mendalam mengenai suatu fenomena atau situasi. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif bertujuan memahami lebih dalam fenomena yang diteliti dengan menganalisis secara rapi berdasarkan kasus tertentu, karena permasalahan yang diteliti bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya.[41] Metode ini bersifat deskriptif, karena lebih menekankan pada proses dan makna daripada sekadar data kuantitatif. Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan sebagai pedoman untuk memandu fokus penelitian agar tetap relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

[41] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati, 1st ed. (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder Adalah jenis data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain atau organisasi untuk tujuan tertentu, dan kemudian digunakan oleh peneliti atau analisis untuk penelitian atau analisis mereka sendiri. Data ini telah ada sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara lansung oleh individu yang melakukan penelitian. Dalam konteks pengumpulan data maka data sekunder merujuk pada informasi yang di kumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang berbeda, tetapi dapat digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan penilitian mereka.[42]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi dan literatur yang memuat informasi mengenai objek penelitian. Data yang dijadikan sumber penelitian meliputi laporan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah, website resmi Bank Indonesia (BI), serta beberapa buku, artikel, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu penerapan green banking dalam mendorong pencapaian SDGs pada perbankan syariah.

[42] Anastasia suci sukmawati dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus* (Jambi: PT Son pedia publishing Indonesia, 2023): 57.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

1. Studi Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan tahunan dan publikasi resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) mengenai penerapan green banking dan penyaluran pembiayaan hijau, regulasi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan green banking, serta laporan dan publikasi resmi Bank Indonesia mengenai penerapan green banking dalam mendorong SDGs atau Pembangunan berkelanjutan.
2. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi green banking untuk mendorong pencapaian SDGs pada perbankan syariah di Indonesia.

Dengan kedua teknik ini, penelitian memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dianalisis untuk menganalisis implementasi green banking dalam mendorong pencapaian SDGs pada perbankan syariah di Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu sebuah analisis dengan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian diuraikan pola hubungannya atau menjadi hipotesis, selanjutnya dengan berpedoman pada hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara

berkelanjutan agar bisa memperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau tidak. Menurut Miles Huberman analisis data kualitatif yang harus dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.[43]

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Ia bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama reduksi data adalah mempertajam, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dengan lebih mudah. Teknik yang sering digunakan mencakup pembuatan ringkasan, pengkodean (coding), pembuatan catatan analitik, dan pengembangan diagram atau matriks konseptual. Melalui proses ini, peneliti dapat mengendalikan

[43] Perspektif Spradley and Miles Huberman, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

volume data, mengurangi kompleksitas, dan fokus pada tema-tema kunci yang signifikan dalam penelitian kualitatif.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

Tujuan utama dari penyajian data adalah mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, hubungan, serta tema yang timbul dari data mentah. Hal ini membantu dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan penelitian.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Pengambilan kesimpulan

harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri. Pengambilan kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan beberapa cara, yaitu memikirkan kembali selama penulisan, meninjau kembali catatan yang diperoleh di lokasi, mengkaji ulang dan berdiskusi dengan kawan sejawat dalam upaya menjabarkan kesepakatan intersubjektif, dan usaha keras untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia

1. Profil Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan berlebihan), dan aktivitas yang dilarang syariah lainnya. Bank syariah menekankan prinsip bagi hasil, kerja sama, dan keadilan dalam hubungan keuangan antara bank dan nasabah. Prinsip ini didasarkan pada kajian Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis serta standar syariah yang ditetapkan dalam industri keuangan Islam. Perbankan syariah di Indonesia bermula dari pemikiran tentang kebutuhan lembaga finansial yang sesuai syariah sejak era 1970-an. Namun realisasinya baru terjadi ketika Bank Muamalat Indonesia resmi berdiri pada tahun 1991. Pendirian itu merupakan hasil kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah dengan tujuan menyediakan alternatif sistem finansial bagi umat Muslim yang menghindari praktik riba. Sejak awal berdirinya, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan regulasi yang signifikan. UU No. 7 Tahun 1992 membuka peluang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, namun regulasi khusus baru terwujud melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum utama. Regulasi tersebut memperjelas ketentuan operasional,

pengawasan, dan tata kelola bank syariah sebagai entitas yang berbeda dari bank konvensional.[44]

Perbankan syariah tumbuh pesat terutama setelah amandemen UU Perbankan dan regulasi OJK yang lebih jelas. Perkembangan ini tercermin dari pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), serta perluasan jaringan kantor bank syariah di seluruh Indonesia. Produk bank syariah didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah tanpa bunga, melainkan melalui transaksi yang sejalan dengan syariah seperti profit sharing, sewa, dan jual beli berbasis margin. Layanan ini mencakup pembiayaan usaha, simpanan wadiah, investasi syariah, dan layanan tabungan berdasarkan akad yang disetujui kedua pihak.[45]

Peran regulator seperti Bank Indonesia (sebelum adanya OJK) dan kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam mengatur industri perbankan syariah, termasuk penerbitan aturan operasional, pengawasan, dan perlindungan konsumen untuk bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah di Indonesia sejak beroperasi secara penuh sejak 2014. OJK memastikan bahwa bank syariah mematuhi peraturan keseluruhan sistem keuangan dan prinsip syariah, serta

[44] Amiruddin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, ed. Nasrullah, 1st ed. (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Makassar, 2022).

[45] Qadir Gassing Ahmad Muhajir, Abdurrahman R, "Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas," *Jurnak Ekonomi Syariah* 19, no. 1 (2024): 376–78.

melakukan pengawasan terpadu untuk perlindungan konsumen dan stabilitas industri.[46]

Pada era modern, perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar yang lahir melalui konsolidasi beberapa unit usaha syariah bank nasional, sehingga mampu memperkuat kapasitas permodalan, memperluas jaringan operasional, dan meningkatkan daya saing di industri perbankan. Keberadaan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan investasi produktif, serta dukungan terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat.[47] Seiring dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perbankan syariah di Indonesia juga mulai mengadopsi konsep green banking dengan mengintegrasikan praktik operasional dan investasi yang ramah lingkungan, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.[48]

---

[46] Dery Ariswanto, "Transformasi PBI Ke POJK Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syaria* 2, no. 2 (2023): 142–44.

[47] Nunung Nurjanah and Nurya Sindi Purnama, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 346.

[48] Dwi Retno Widiyanti, Sarah Hana Hanifah, and Indri Supriani, "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 1 (2025): 1–36, https://doi.org/10.18196/ijief.v8i1.22411.

2. Visi dan Misi Perbankan Syariah di Indonesia

Visi dan misi perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga saja, tetapi secara umum merujuk pada tujuan sistem perbankan syariah yang diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

a. **Visi**

"Perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil, makmur, dan berkeadilan serta memberikan inklusi keuangan yang luas."

b. **Misi**

1) Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dalam setiap kegiatan usaha.
2) Menyediakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam (tanpa riba, gharar, maysir).
3) Mendukung pemerataan ekonomi melalui penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan untuk masyarakat luas.
4) Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan umat.

3. Segmentasi Perbankan Syariah Di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip Islam, namun pangsa pasar relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Sifat unik ini

memerlukan strategi segmentasi yang tepat agar produk dan layanan bank syariah dapat diterima luas oleh masyarakat. Segmentasi pasar merupakan fondasi utama dalam strategi pemasaran perbankan syariah karena berfungsi untuk mengelompokkan masyarakat yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang relatif homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, segmentasi sangat penting karena masyarakat memiliki latar belakang ekonomi, sosial, dan pemahaman keagamaan yang beragam. Tanpa segmentasi yang tepat, bank syariah akan sulit menentukan pendekatan pemasaran, jenis produk, dan pola komunikasi yang efektif. Segmentasi juga memungkinkan bank syariah memfokuskan sumber daya pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan berpotensi menggunakan layanan keuangan syariah.[49]

Segmentasi demografis menjadi tahap awal yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah karena karakteristik seperti usia, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan sangat memengaruhi kebutuhan dan kemampuan finansial seseorang. Kelompok usia muda biasanya membutuhkan produk tabungan dan layanan digital, sementara kelompok usia produktif cenderung memerlukan pembiayaan usaha atau konsumsi. Dalam sistem perbankan syariah, pemetaan demografis juga penting karena

[49] Rizqiatul Camelia, Universitas Trunojoyo Madura, And Perumahan Telang Indah, "Analisis Segmentasi Pasar Dalam Industri Keuanga N Syariah Metode Kualitatif : Perspektif Kepuasan," 3, No. 6 (2025): 3–5.

kemampuan memahami akad dan prinsip syariah sering kali berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan literasi keuangan.[50]

Selain demografis, segmentasi geografis juga memiliki peran strategis dalam perbankan syariah Indonesia karena kondisi wilayah sangat memengaruhi perilaku dan kebutuhan keuangan masyarakat. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta budaya lokal membuat kebutuhan layanan bank syariah tidak seragam antar daerah. Masyarakat perkotaan biasanya lebih terbuka terhadap layanan digital dan produk investasi, sedangkan masyarakat pedesaan lebih membutuhkan pembiayaan mikro dan layanan tabungan dasar. Dengan memahami variasi geografis ini, bank syariah dapat mengatur jaringan layanan dan strategi distribusi produk secara lebih efisien.[51]

Segmentasi psikografis menjadi sangat relevan dalam perbankan syariah karena berkaitan langsung dengan nilai, sikap, dan tingkat religiusitas masyarakat. Bank syariah tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi, tetapi juga menawarkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kehalalan, dan larangan riba. Oleh karena itu, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran keagamaan tinggi cenderung lebih memperhatikan aspek kepatuhan syariah dalam memilih bank. Dengan memahami psikografi nasabah, bank syariah dapat merancang pesan

[50] Ria Permata Sari, "Analisis Segmentasi Pasar Pada Bank Syariah," *Jurnal Manajemen Bisnis* 1, no. 1 (2024): 28–29.

[51] Camelia, Madura, And Indah, "Analisis Segmentasi Pasar Dalam Industri Keuanga N Syariah Metode Kualitatif : Perspektif Kepuasan Analisis Segmentasi Pasar Dalam Industri Keuanga N Syariah Metode Kualitatif : Perspektif Kepuasan."

pemasaran yang menekankan nilai spiritual dan etika Islam secara lebih tepat. Segmentasi perilaku melengkapi pendekatan sebelumnya dengan mengamati bagaimana nasabah benar-benar menggunakan layanan perbankan syariah, seperti frekuensi transaksi, loyalitas, serta preferensi terhadap produk tertentu. Di era digital, perilaku penggunaan mobile banking, internet banking, dan transaksi non-tunai menjadi indikator penting dalam memahami kebutuhan nasabah. Segmentasi perilaku membantu bank syariah menilai sejauh mana nasabah sudah mengadopsi layanan modern dan bagaimana respons mereka terhadap inovasi. Dengan demikian, bank dapat mengembangkan layanan yang lebih sesuai dengan kebiasaan aktual nasabah.[52]

Hasil segmentasi kemudian menjadi dasar bagi bank syariah untuk menentukan strategi targeting dan positioning. Targeting adalah proses memilih segmen mana yang akan dilayani secara prioritas, sedangkan positioning adalah bagaimana bank ingin dipersepsikan oleh segmen tersebut. Tanpa segmentasi yang jelas, bank syariah akan kesulitan menetapkan identitas produk dan keunggulan kompetitifnya. Oleh karena itu, segmentasi berfungsi sebagai jembatan antara analisis pasar dan implementasi strategi pemasaran. Melalui segmentasi yang matang, perbankan syariah dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif kepada masing-masing kelompok masyarakat. Kelompok dengan literasi keuangan rendah memerlukan edukasi dasar tentang prinsip syariah,

[52] Rizqiatul Camelia.

sementara kelompok yang lebih mapan mungkin membutuhkan informasi tentang produk investasi atau pembiayaan syariah. Pendekatan komunikasi yang seragam tidak akan efektif karena perbedaan kebutuhan dan pemahaman antar segmen. Oleh karena itu, segmentasi menjadi dasar dalam membangun hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.[53]

Secara keseluruhan, segmentasi perbankan syariah di Indonesia merupakan proses strategis yang menggabungkan aspek demografis, geografis, psikografis, perilaku, dan manfaat untuk memahami kompleksitas kebutuhan masyarakat. Dengan segmentasi yang akurat, bank syariah dapat mengembangkan produk, layanan, dan strategi pemasaran yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah di tengah dominasi perbankan konvensional dan dalam memperluas inklusi keuangan berbasis prinsip Islam.

4. Produk Perbankan Syariah

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Syariah: menggunakan akad wadiah (titipan) atau mudharabah (bagi hasil). Dapat berupa tabungan untuk kebutuhan umum atau tabungan khusus seperti tabungan haji.

2) Deposito Syariah: simpanan berjangka dengan prinsip bagi hasil (mudharabah).

[53] Sujarwo Bambang Waluyo, Sylvia Rozza, "Model Edukasi Berdasarkan Segmentasi Konsumen Untuk Membangun Minat Masyarakat Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 20, No. 3 (2018): 260–68.

3) Giro Syariah: fasilitas simpanan yang bisa ditarik kapan saja sesuai kebutuhan transaksi.

b. Produk Pembiayaan / Penyaluran Dana

Bank syariah tidak memberikan "pinjaman berbunga", tetapi pembiayaan berbasis akad syariah seperti: Murabahah (jual beli margin), Ijarah (sewa), Istishna' (pesanan produksi), Mudharabah & Musyarakah (bagi hasil).

c. Jasa & Layanan Lainnya

Selain simpanan dan pembiayaan, bank syariah juga menawarkan layanan: Jasa wakalah, rahn (gadai syariah), sharf (penukaran mata uang), Layanan e-banking syariah & konsultasi keuangan syariah, Investasi & layanan terkait haji/umrah.

5. Aset Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan sejak awal berdirinya, terutama setelah pembentukan kerangka regulasi yang jelas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dari tahun ke tahun, total aset yang dikelola oleh lembaga perbankan syariah terus meningkat sebagai cerminan pertumbuhan sektor keuangan Islam di tengah perekonomian nasional. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah nasabah, perluasan jaringan kantor, dan diversifikasi produk berbasis prinsip syariah yang semakin diterima masyarakat. Hal tersebut juga merupakan respon terhadap kebutuhan finansial masyarakat

muslim terbesar di dunia yang mencari alternatif sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Indonesian Islamic Finance Report dan OJK 2023, total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai IDR 892,17 triliun pada tahun 2023, meningkat sekitar 11,21% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan tren positif yang berkelanjutan, terutama pada segmen Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mencatat kenaikan signifikan. Aset perbankan syariah menyumbang sekitar 33% dari total aset keuangan syariah Indonesia, dengan sisanya berasal dari pasar modal syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Kontribusi ini membuktikan posisi penting perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 11% dari total aset perbankan nasional, menunjukkan ruang ekspansi yang masih sangat luas. [54]

Secara struktural, aset perbankan syariah di Indonesia terbagi ke dalam BUS, UUS, dan BPRS. BUS menguasai porsi terbesar karena memiliki jaringan luas, modal besar, dan variasi produk yang lebih kompleks. UUS, meskipun berada di bawah bank konvensional, tetap memberikan kontribusi signifikan karena memanfaatkan infrastruktur induknya. Sementara itu, BPRS memiliki peran strategis dalam

[54] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Indonesian Islamic Finance Report," 2023, 2023, https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Indonesian-Islamic-Financial-Development-Report-LPKSI-2023/Indonesian Islamic Financial Development Report 2023_.pdf.

menghimpun dan menyalurkan dana di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor usaha kecil. Struktur ini menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tidak terkonsentrasi pada satu jenis lembaga saja, melainkan tersebar dalam berbagai model kelembagaan. Kualitas aset menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan perbankan syariah. Aset yang berkualitas tercermin dari rendahnya pembiayaan bermasalah (NPF) dan tingginya tingkat pengembalian. Jika kualitas aset terjaga, maka bank akan memiliki likuiditas yang lebih kuat dan kemampuan lebih besar untuk memperluas pembiayaan. Sebaliknya, jika banyak aset bermasalah, pertumbuhan aset secara nominal tidak selalu mencerminkan kekuatan riil. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi kunci agar pertumbuhan aset bersifat berkelanjutan. Tabel berikut menyajikan data asset perbankan syariah Indonesia tahun 2022-2024.[55]

Tabel 4.1
Aset Perbankan Syariah

Tahun	**Total Aset** (dalam triliun rupiah)
2022	802,26
2023	892,17
2024	980,30

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Aset perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp802,26 triliun. Nilai ini mencerminkan posisi industri perbankan syariah yang terus memperkuat perannya dalam sistem

[55] Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

keuangan nasional, terutama pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi, di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah mulai meningkat seiring dengan stabilitas kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.

Pada tahun 2023, total aset perbankan syariah meningkat menjadi Rp892,17 triliun, atau mengalami kenaikan sekitar Rp89,91 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha perbankan syariah yang didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga, pertumbuhan pembiayaan, serta penguatan kelembagaan bank syariah. Kenaikan aset pada periode ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan perbankan syariah, khususnya dalam pembiayaan sektor UMKM, industri halal, dan sektor riil berbasis prinsip syariah. Pada tahun 2024, total aset perbankan syariah kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp980,30 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan aset pada tahun 2024 mengindikasikan semakin kuatnya posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, seiring dengan peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi produk keuangan syariah, serta dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang stabil, yang

mencerminkan kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara efektif. Namun demikian, peningkatan aset secara nominal tidak akan mencerminkan kualitas pertumbuhan yang optimal apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko pembiayaan yang baik. Oleh karena itu, keberlanjutan pertumbuhan aset perbankan syariah perlu didukung oleh peningkatan kualitas pembiayaan, penerapan manajemen risiko yang kuat, serta orientasi pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Strategi manajemen dan tata kelola yang efektif menjadi faktor penting dalam memperkuat pertumbuhan aset perbankan syariah. Ukuran aset dan rasio permodalan (Equity to Total Assets, CAR) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, yang selanjutnya berdampak pada kemampuan mereka untuk menarik dana dan memperluas pembiayaan. Walaupun pertumbuhan aset perbankan syariah cukup kuat, terdapat tantangan seperti pangsa pasar yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, kebutuhan literasi keuangan syariah yang lebih luas, serta dukungan teknologi digital untuk memperluas layanan. Namun, prospek jangka panjang tetap positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk syariah dan kebijakan pemerintah untuk terus memperkuat sektor ini.

B. Konsep Green Banking Yang Diterapkan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Konsep green banking dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan pendekatan perbankan yang mengintegrasikan prinsip pelestarian lingkungan ke dalam seluruh aktivitas operasional dan pembiayaan bank. Konsep ini menekankan bahwa kegiatan perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Dalam konteks syariah, green banking sejalan dengan ajaran Islam yang melarang perusakan lingkungan dan mendorong terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia. Penerapan green banking pada perbankan syariah juga berkaitan erat dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Bank syariah dipandang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan dan investasinya tidak menimbulkan kerusakan alam serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, green banking menjadi wujud nyata penerapan nilai etika dan keadilan dalam sistem keuangan syariah.[56]

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perbankan syariah di Indonesia turut berperan aktif dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam aktivitas bisnisnya melalui konsep green banking.

[56] Fitri Desvaria, B Idwal, and Miko Polindi, "Green Banking : Implementasi Dan Kontribusi Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals 1 Di Sektor Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang," *Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2025): 330–31.

1. Pembiayaan Hijau

Salah satu konsep utama green banking adalah green financing, yakni penyaluran pembiayaan yang memberikan prioritas kepada proyek atau usaha yang berdampak positif terhadap lingkungan atau mendukung keberlanjutan. Dalam perbankan syariah, pembiayaan hijau ini mencakup dukungan terhadap sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta UMKM yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pembiayaan hijau yang telah disalurkan oleh perbankan nasional terus bertambah. Hingga 1 Juli 2025, pembiayaan hijau yang disalurkan untuk sektor seperti perumahan hijau dan kendaraan listrik telah mencapai Rp 33,7 triliun, sebagai bagian dari sinergi antara regulator, industri perbankan, dan pemangku kepentingan lain dalam mempercepat transisi ekonomi rendah karbon. BI juga memperkuat dukungan melalui kebijakan makroprudensial seperti insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit pada sektor prioritas termasuk sektor hijau serta melalui fasilitasi pembiayaan UMKM hijau dan penyediaan alat bantu seperti Kalkulator Hijau untuk mengukur estimasi emisi.[57] Dengan model pembiayaan ini, bank tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga mendorong

[57] Bank Indonesia, "Sinergi Pembiayaan Hijau," 2025., https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2718025.aspx.

pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah tentang kemaslahatan umat.

2. Efisiensi Operasional dan Pengurangan Dampak Lingkungan

Perbankan syariah juga menerapkan konsep green operation yang mencakup efisiensi operasional untuk mengurangi dampak lingkungan. Hal ini meliputi pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi layanan seperti mobile banking dan e-statement, penghematan energi listrik dan air di kantor, serta pengelolaan limbah yang lebih terkontrol. Dalam kerangka keuangan berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara menyeluruh, termasuk melalui pedoman yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya alam seperti energi dan air serta mitigasi dampak lingkungan sebagai bagian dari kriteria kegiatan usaha berkelanjutan. Pedoman teknis OJK menyatakan bahwa kegiatan berkelanjutan mencakup upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk penggunaan energi bersih yang efisien, penghematan air, dan pengelolaan limbah yang tepat, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup sesuai kriteria taksonomi hijau yang diatur regulator.[58] Langkah-langkah ini secara langsung mengurangi jejak ekologis operasi bank, sekaligus

[58] OJK, "Pedoman Teknis Bank Terkait Implementasi Pjok Nomor 51/Pjok.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik," 2018.

mencerminkan komitmen bank dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

3. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Ramah Lingkungan

Bank syariah juga mengadopsi inovasi teknologi sebagai bagian dari green banking, seperti layanan perbankan digital (e-business) yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya fisik, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas akses inklusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung transformasi digital sektor perbankan melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang bertujuan meningkatkan layanan keuangan digital yang cepat, efisien, dan aman bagi masyarakat serta mendorong inovasi teknologi di industri perbankan yang modern. Digitalisasi layanan ini bukan hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga berkontribusi pada praktik ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual dan penggunaan kertas.[59] Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif atas penggunaan kertas dan konsumsi sumber daya, tetapi juga memperkuat peran bank dalam mendukung masyarakat menuju ekonomi digital yang lebih bersih dan efisien.

4. Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Lingkungan

Green Banking di perbankan syariah juga diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada inisiatif lingkungan, seperti penghijauan, edukasi masyarakat tentang

[59] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan*..

keberlanjutan, pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, dan dukungan terhadap isu sosial yang sejalan dengan prinsip syariah. BI mendorong bank untuk mengarahkan program CSR pada kegiatan yang mendukung keberlanjutan, seperti pelestarian lingkungan, peningkatan literasi keuangan hijau, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan BI dalam mendukung green economy dan sustainable finance di Indonesia. [60]Kegiatan CSR yang terarah tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga meningkatkan pemahaman nasabah dan masyarakat terhadap pentingnya praktik keuangan yang bertanggung jawab secara ekologis.

5. Tata Kelola Perbankan yang Mendukung Keberlanjutan (Green Governance)

   Konsep green governance mengacu pada tata kelola internal bank yang secara aktif mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan prinsip lingkungan dalam pengambilan keputusan. Perbankan syariah menyusun kebijakan yang sejalan dengan etika syariah dan tanggung jawab sosial, termasuk kebijakan internal mengenai dampak lingkungan yang harus dinilai sebelum penyaluran pembiayaan. OJK secara tegas mengatur penerapan tata kelola berkelanjutan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dalam regulasi ini, OJK mewajibkan bank,

[60] Bank Indonesia, "Peran BI Dalam Keuangan Hijau," Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-hijau/default.aspx.

termasuk bank syariah, untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang memuat kebijakan internal terkait pengelolaan risiko lingkungan dan sosial sebelum penyaluran pembiayaan. Artinya, setiap pembiayaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan nilai etika syariah.[61] Dengan green governance, bank dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan prinsip keberlanjutan.

Penerapan konsep green banking dalam industri perbankan syariah merupakan bentuk nyata kontribusi sektor keuangan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Beberapa bank syariah yang sudah menerapkan konsep green banking di Indonesia:

1. Bank Syariah Indonesia (BSI)

   Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu pelopor penerapan green banking di Indonesia, terutama dalam digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan kertas, implementasi kebijakan hemat energi, serta pembiayaan sektor yang ramah lingkungan. Penerapan green banking di BSI juga tercermin melalui kebijakan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing). Berdasarkan publikasi resmi BSI, hingga tahun 2025 total pembiayaan berkelanjutan telah mencapai lebih dari Rp72 triliun, dengan porsi green financing sekitar Rp15 triliun yang disalurkan ke sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi

[61] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penerapan Keuanagan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik,".

terbarukan dan efisiensi energi.[62] Di samping itu, BSI mendorong transformasi digital melalui layanan paperless banking seperti BSI Mobile guna mengurangi penggunaan kertas dan konsumsi sumber daya alam. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan green banking di BSI tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia menerbitkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) secara berkala. Dalam laporan keberlanjutan tersebut, Bank Muamalat secara eksplisit mencantumkan komitmen terhadap pelaksanaan prinsip keberlanjutan dan green banking sebagai bagian dari kontribusi bank terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam konteks green banking, Sustainability Report 2024 juga melaporkan bahwa Bank Muamalat telah menyalurkan pembiayaan yang mendukung sektor ramah lingkungan. Hingga Desember 2024, bank mendistribusikan dana kepada beberapa proyek yang berpotensi memberikan dampak lingkungan positif, antara lain: sektor energi terbarukan sebesar sekitar Rp268,60 miliar, sektor transportasi ramah lingkungan sebesar sekitar Rp461,03 miliar, serta sektor pengelolaan sumber daya hayati dan

[62] Bank Syariah Indonesia, "Konsisten Dukung Ekonomi Hijau, Green Financing BSI Naik," BSI, https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/konsisten-dukung-ekonomi-hijau-green-financing-bsi-naik-1450.

penggunaan lahan berkelanjutan sebesar sekitar Rp206,87 miliar. Total pembiayaan yang mencakup green financing ini merupakan bagian dari total penyaluran pembiayaan bank yang mencapai sekitar Rp16,76 triliun pada akhir tahun 2024.[63]

3. Bank KB Bukopin Syariah

Bank KB Bukopin Syariah telah menerapkan konsep green banking sebagai bagian dari komitmen terhadap keuangan berkelanjutan sesuai dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan tersebut tercermin melalui integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan operasional dan bisnis bank, termasuk pengelolaan konsumsi energi, pengendalian limbah, serta efisiensi penggunaan sumber daya kantor. Selain itu, Bank KB Bukopin Syariah menegaskan bahwa produk dan layanan yang dijalankan telah memenuhi prinsip ramah lingkungan dan syariah, serta mendukung pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan.[64] Secara keseluruhan, implementasi green banking di Bank KB Bukopin Syariah menunjukkan upaya bank dalam menjalankan aktivitas perbankan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan meskipun dampak operasionalnya relatif rendah terhadap ekosistem.

[63] BMI, "Lapornan Berkelanjuta: Menavigasi Perubahan Dalam Jalan Hijrah," 2024, https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-berkelanjutan-1.

[64] KB Bank Syariah, "Bergerak Bersama Dalam Kebaikan," 2023.

4. Bank BJB Syariah

Bank BJB Syariah menerapkan konsep green banking sebagai bagian dari komitmen keuangan berkelanjutan yang terintegrasi dengan kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG) bank bjb sebagai induk perusahaan. Penerapan tersebut tercermin melalui upaya efisiensi penggunaan energi, air, dan kertas dalam kegiatan operasional perbankan, serta pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, berpartisipasi dalam program social lingkungan di masyarakat, seperti dukungan terhadap inisiatif pendidikan dan kampus hijau.[65] Secara keseluruhan, implementasi green banking di Bank BJB Syariah menunjukkan komitmen bank dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan.

C. Prinsip Green Banking Yang Diterapkan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Penerapan green banking dalam perbankan syariah di Indonesia berakar kuat pada kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan termasuk bank umum syariah dan

[65] Bank BJB, "Redefining Sustainability Laporan Keberlanjutan," 2024, https://doi.org/10.2307/j.ctt2jchq3.29.

BPRS untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjgutan yang mencerminkan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungang dalam setiap kegiatan usaha mereka. Kebijakan OJK menetapkan delapan prinsip utama dalam penerapan keuangan berkelanjutan yang harus diinternalisasi oleh bank, yaitu prinsip investasi bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, tata kelola, komunikasi yang informatif, inklusif, pengembangan sektor unggulan prioritas, serta koordinasi dan kolaborasi dalam aktivitas operasional dan pembiayaan.[66]

1. Investasi Bertanggung Jawab

   Prinsip investasi bertanggung jawab mengharuskan bank syariah mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam seluruh keputusan investasi dan pembiayaan. Artinya alokasi aset serta penyaluran pembiayaan dipilih berdasarkan nilai tambah jangka panjang secara finansial dan dampak positif terhadap masyarakat serta lingkungan, bukan hanya keuntungan semata. Dalam konteks syariah, ini sejalan dengan larangan investasi pada kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak halal. Penerapan prinsip ini membantu bank mengelola risiko lebih baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

[66] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 /POJK.03/2017, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitten Dan Perusahaan Publik," Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

2. Strategi gdan Praktik Bisnis yang Berkelanjutan

Setiap bank syariah harus menerapkan strategi jangka panjang dan praktgggik operasional berkelanjutan yang menjadi bagian dari budaya organgisasi. Ini mencakup penyusunan visi-misi, SOP, rencana strategis, sertga keputusan operasional yang mempertimbangkan dampak jangka gpanjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Intinya, strategi tersebut gbukan sekadar formalitas, tetapi harus terintegrasi ke seluruh proses bisgnis bank.

3. Pengelolaan risiko gsocial dan lingkungan hidup

Bank syariah gwajib melakukan identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan monitoring terhgadap risiko sosial dan lingkungan yang terkait dengan aktivitas pengghimpunan dan penyaluran dana. Misalnya, sebelum memberikan pgembiayaan, bank melakukan penilaian dampak lingkungan (termasuk kgemungkinan proyek merusak ekosistem atau masyarakat). Praktik ini gmengurangi potensi kerugian dan konflik di masa depan.g

4. Tata Kelola

Tata kelola yang baik berarti bank memiliki sistem manajemen dan pengawasan internal yang kuat, termasuk komite keberlanjutan, mekanisme pengendalian internal untuk ESG, dan pelaporan yang transparan. Bank juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta standar pelaporan keberlanjutan supaya keputusan bisnis dilakukan dengan akuntabilitas dan integritas tinggi.

5. Komunikasi yang Informatif

   Prinsip ini mengharuskan bank syariah memberikan informasi yang jelas, akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan termasuk nasabah, investor, regulator tentang kebijakan keberlanjutan, pencapaian target ESG, serta risiko yang mungkin timbul. Ini membantu membangun kepercayaan dan akuntabilitas publik.

6. Inklusif

   Bank syariah didorong untuk memperluas akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas (misalnya UMKM, pelaku ekonomi hijau di pedesaan, usaha mikro), termasuk nasabah yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan. Praktik inklusif ini mendukung pemerataan kesejahteraan sekaligus memperluas dampak positif keberlanjutan.

7. Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas

   Bank syariah diarahkan untuk memprioritaskan pembiayaan pada sektor unggulan yang berdampak positif terhadap ekonomi berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian ramah lingkungan, ekonomi hijau, teknologi bersih, dan UMKM berkelanjutan. Ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak alam.

8. Koordinasi dan Kolaborasi dalam Aktivitas Operasional dan Pembiayaan

   Pentingnya kolaborasi internal dan eksternal antara bank syariah dengan regulator, pemangku kepentingan, komunitas, dan sektor industri terkait untuk memperkuat kegiatan keberlanjutan. Koordinasi ini dapat berupa berbagi informasi, aliansi pembiayaan hijau, kemitraan dengan lembaga lingkungan, atau dengan pemerintah untuk mendukung agenda nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendorong bank syariah untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan melalui manajemen risiko yang matang, tetapi juga mendorong penyaluran pembiayaan kepada proyek-proyek yang ramah lingkungan (green financing), pengembangan produk jasa keuangan berkelanjutan, serta penyusunan kebijakan internal yang meningkatkan kesadaran dan kapasitas SDM dalam menghadapi isu-isu kapasitas SDM dalam menghadapi isu-isu lingkungan dan sosial yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

D. Implementasi Green Banking pada Perbankan Syariah di Indonesia

Implementasi green banking merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), karena mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam praktik perbankan. Dalam literatur, green banking didefinisikan sebagai strategi perbankan yang menekankan pembiayaan dan operasi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Praktik ini tidak

hanya relevan dengan sektor komersial tetapi juga memiliki relevansi kuat dalam konteks perbankan syariah yang berbasis pada nilai keadilan dan kemaslahatan sosial-lingkungan.[67]

Implementasi green banking mencakup berbagai dimensi, di antaranya adalah perluasan pembiayaan untuk proyek berwawasan lingkungan (green financing), efisiensi sumber daya melalui digitalisasi layanan (paperless services), pengurangan emisi dalam operasional bank, serta pengembangan produk keuangan yang sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini tidak hanya bertumpu pada kepentingan ekonomi tetapi juga berpadu dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan dan kelestarian lingkungan sehingga membuka ruang kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Meskipun adopsi prinsip green banking pada bank-bank syariah masih dalam tahap awal dan menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman konsep, kurangnya dukungan regulasi secara komprehensif, serta kesiapan infrastruktur internal, langkah-langkah implementatif seperti pemberian pembiayaan untuk proyek berwawasan lingkungan dan efisiensi operasional telah mulai diterapkan secara nyata dalam aktivitas perbankan syariah di Indonesia.[68]

Bank Indonesia (BI) juga aktif menguatkan implementasi green banking melalui kolaborasi dengan forum Inisiatif Keuangan Berkelanjutan

[67] Lia and Fasa, "Green Banking: Peran Dan Implementasi Dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Di Sektor Perbankan Indonesia (Tinjauan Literatur)."

[68] N Fitriani and E Sisdianto, "Islamic Green Banking Dalam Mendukung Sustainable Development Goals," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan …*, no. c (2024):81–88.

Indonesia (IKBI) yang melibatkan berbagai perbankan dan lembaga keuangan. Hingga pertengahan 2025, BI mencatat inisiatif pembiayaan hijau untuk UMKM dan proyek ramah lingkungan mencapai nilai signifikan, termasuk pembiayaan perumahan hijau dan kendaraan listrik sebesar lebih dari Rp33,7 triliun, serta pembiayaan hijau senilai Rp29,3 triliun yang berhasil diklasifikasikan melalui pilot project. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar 0,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mendorong bank untuk meningkatkan portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya dukungan regulator yang signifikan, namun efektivitas implementasi pada bank syariah masih perlu dianalisis lebih lanjut melalui tiga indikator utama green banking, yaitu green financing, green operation, dan green policy.[69]

Implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia masih berada pada tahap penguatan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan standar teknis pembiayaan hijau syariah, kesulitan pengukuran dampak lingkungan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam proses bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa green banking pada perbankan syariah masih memerlukan pengembangan secara sistematis. Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), penerapan green banking pada perbankan syariah perlu dianalisis melalui indikator-indikator

[69] Bank Indonesia, "Sinergi Pembiayaan Hijau Untuk Percepat Transisi Ekonomi Berkelanjutan," 2025.

yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Tiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah green financing, green operation, dan green policy.

1. **Implementasi Green Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mendorong SDG 8 dan SDG 12**

   Green financing merupakan indikator utama green banking karena berkaitan langsung dengan fungsi intermediasi perbankan. Green financing, yaitu pemberian pembiayaan kepada proyek atau usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan efisiensi sumber daya. Green financing bertindak sebagai motor utama untuk mengalihkan alokasi modal ke sektor-sektor yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 8 dan SDG 12. Praktik pembiayaan ini menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat kapasitas produktif masyarakat, khususnya UMKM, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mendorong pola produksi bersih sesuai tujuan SDG 12. Pada perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan hijau diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, seperti UMKM, pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan industri halal ramah lingkungan. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui akad

syariah seperti murabaḥah, musyarakah, dan mudharabah, sehingga tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.[70]

Tabel 4.2
Total Pembiayaan Modal Kerja

Tahun	Total Modal Kerja (Rp Miliar)	Modal Kerja UMKM (Rp Miliar)	Modal Kerja Non UMKM(Rp Miliar)
2022	84,244	36,902	47,342
2023	94,813	36,124	58,688
2024	91,743	33,402	58,341

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2025

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK periode 2022–2024 yang telah dipaparkan pada Bab I, total pembiayaan modal kerja bank umum syariah meningkat dari Rp84,244 miliar pada 2022 menjadi Rp94,813 miliar pada 2023, sebelum mengalami penurunan menjadi Rp91,743 miliar pada 2024. Di sisi lain, pembiayaan modal kerja untuk UMKM justru menunjukkan tren penurunan dari Rp36,902 miliar pada 2022 menjadi Rp33,402 miliar pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa ekspansi pembiayaan syariah belum sepenuhnya berorientasi pada sektor usaha kecil yang menjadi pilar utama penciptaan lapangan kerja.[71]

Dalam konteks SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), penurunan pembiayaan UMKM tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan

[70] Nurul Fitriani dan Ersi Sisdianto, "Islamic Green Banking Dalam Mendukung Sustainable Development Goals," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 137.
[71] Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah," 2025, https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx.

kerja berkelanjutan. UMKM hijau memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Namun, standar pembiayaan hijau yang relatif ketat sering kali menjadi kendala bagi UMKM yang belum memiliki kapasitas administratif dan teknis memadai. [72]

Sementara itu, pada SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), green financing perbankan syariah berkontribusi melalui seleksi pembiayaan yang menghindari kegiatan usaha perusak lingkungan dan mendorong praktik produksi bersih. Bank syariah menerapkan kebijakan pembiayaan selektif dengan menghindari sektor yang berpotensi merusak lingkungan dan mengutamakan usaha yang menerapkan prinsip efisiensi sumber daya, produksi bersih, serta pengelolaan limbah. Pendekatan ini mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan agar memenuhi kriteria pembiayaan hijau. Dalam konteks ini, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju konsumsi dan produksi yang lebih beretika dan ramah lingkungan. Akan tetapi, keterbatasan literasi lingkungan dan pendampingan usaha menyebabkan dampak green financing terhadap perubahan pola produksi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa

[72] Syafdinal Neneng Hayati, Erwin Yulianto, "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals," *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 214–216.

pembiayaan hijau perlu diiringi dengan pendekatan non-finansial agar tujuan SDG 12 dapat tercapai secara efektif.[73]

Berdasarkan perkembangan pembiayaan berkelanjutan perbankan syariah yang tercermin dalam data OJK, analisis ini kemudian diarahkan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia untuk melihat bagaimana konsep green financing diimplementasikan melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, khususnya UMKM.

Tabel 4.3
Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMKM BSI

Deskripsi	Satuan	2022	2023	2024
Penyaluran umkm	Triliun Rupiah	41,91	45,47	52,42
Jumlah umkm yang difasilitasi	Unit umkm	1.517	3.009	4.478

Sumber: Sustainability Report Pt Bank Syariah Indonesia 2024

Peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM dan jumlah UMKM yang difasilitasi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2022–2024 mencerminkan peran perbankan syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nilai pembiayaan UMKM meningkat dari Rp41,91 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp45,47 triliun pada 2023 dan mencapai Rp52,42 triliun pada 2024, sementara jumlah UMKM yang memperoleh pembiayaan melonjak dari 1.517 unit menjadi 3.009 unit dan terus meningkat hingga 4.478 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak

[73] Fitriani and Sisdianto, "Islamic Green Banking Dalam Mendukung Sustainable Development Goals."

hanya terpusat pada segelintir pelaku usaha, tetapi semakin merata menjangkau lebih banyak unit usaha produktif, sehingga memperluas basis ekonomi nasional. Dalam perspektif green financing, perluasan akses pembiayaan kepada UMKM merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon, karena UMKM umumnya berbasis lokal, memiliki rantai pasok yang lebih pendek, dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien.

Pembiayaan UMKM ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 8, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Dengan semakin banyak UMKM yang dibiayai, peluang usaha dan kesempatan kerja di tingkat komunitas lokal ikut meningkat, sehingga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan. UMKM juga dikenal sebagai sektor yang paling adaptif dalam menyerap tenaga kerja, sehingga peningkatan jumlah UMKM yang difasilitasi oleh BSI mencerminkan kontribusi nyata perbankan syariah dalam mendorong produktivitas dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka green financing, pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui UMKM tidak bersifat eksploitatif, melainkan bertumpu pada usaha produktif yang berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip pembangunan hijau dan berkeadilan.

Selain itu, pembiayaan UMKM yang terus meningkat juga berimplikasi kuat terhadap pencapaian SDG 12, yaitu pola produksi dan

konsumsi yang bertanggung jawab. UMKM pada umumnya menghasilkan produk berbasis kebutuhan lokal, memanfaatkan bahan baku di sekitarnya, serta lebih mudah diarahkan pada praktik produksi yang ramah lingkungan. Dengan memberikan dukungan pembiayaan yang semakin luas, BSI secara tidak langsung mendorong terbentuknya struktur produksi yang lebih berkelanjutan, memperkuat ekonomi sirkular, dan mengurangi ketergantungan pada produksi massal yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.

2. Implementasi Green Operation pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mendukung SDG 8 dan SDG 12

Green operation pada perbankan syariah di Indonesia tercermin melalui upaya efisiensi operasional dan pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas internal bank. Praktik ini meliputi digitalisasi layanan perbankan, pengurangan penggunaan kertas, efisiensi energi kantor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepada nasabah. Implementasi green operation sejalan dengan prinsip Islam yang melarang pemborosan dan mendorong efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengintegrasikan prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam kerangka regulasi dan pengembangan industri perbankan syariah Indonesia melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia dan penyusunan Panduan Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dirancang untuk memperluas

peran bank syariah dalam pembiayaan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat. Salah satu fokus OJK adalah memperkuat inklusi dan literasi keuangan syariah melalui workshop dan produk inovatif seperti yang mendorong pemanfaatan dana sosial secara produktif untuk UMKM serta meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sesuai SDG 8.[74]

Bank Indonesia (BI) turut berperan melalui kebijakan Keuangan Hijau dan insentif makroprudensial yang mendorong bank, termasuk perbankan syariah, untuk menyalurkan pembiayaan hijau dan inklusif. BI mencatat bahwa hingga 1 Juli 2025 penyaluran pembiayaan hijau oleh perbankan mencapai sekitar Rp33,7 triliun, termasuk kredit untuk perumahan hijau dan kendaraan listrik yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal serta penciptaan peluang kerja baru.[75]

Implementasi green operation pada perbankan syariah mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke sektor produktif seperti UMKM, energi terbarukan, dan usaha ramah lingkungan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan

[74] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengan Dinamika Global Dan Domestik," Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

[75]Bank Indonesia, "Sinergi Pembiayaan Hijau Untuk Percepat Transisi Ekonomi Keberlanjutan," Bank Indonesia.

masyarakat. Kebijakan OJK dan Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk menerapkan efisiensi operasional, digitalisasi layanan, serta insentif pembiayaan hijau sehingga biaya operasional dapat ditekan dan dana lebih optimal disalurkan ke sektor riil. Selain itu, penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola dalam operasional perbankan syariah turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas usaha, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDG 8.

Pada SDG 12, green operation berkontribusi dalam membentuk pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab, baik di internal bank maupun pada nasabah. Green operation pada perbankan syariah merupakan bagian konkrit dari praktik green banking yang fokus pada kegiatan operasional internal bank untuk mengurangi jejak ekologis. Implementasi operasi hijau meliputi pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi layanan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta penerapan teknologi ramah lingkungan seperti sistem paperless banking. Digitalisasi layanan perbankan tidak hanya mengurangi konsumsi kertas dan energi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan. Upaya ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi kerja bank. Namun demikian, kontribusi green operation terhadap SDGs bersifat tidak langsung dan

jangka panjang, sehingga memerlukan indikator kinerja lingkungan yang lebih terukur agar dampaknya dapat dievaluasi secara objektif.[76]

Inisiatif BI dalam menjembatani UMKM hijau dengan lembaga keuangan memperkuat green operation dengan menyalurkan pembiayaan ke rantai usaha berkelanjutan, memperluas akses modal pada usaha yang menerapkan praktik produksi efisien dan rendah dampak lingkungan. Ini membantu transformasi pola produksi usaha kecil ke arah yang lebih bertanggung jawab. Kebijakan BI seperti relaksasi LTV untuk properti hijau atau UM 0 % untuk kendaraan listrik membantu menciptakan permintaan untuk konsumsi produk yang lebih ramah lingkungan. Dengan memudahkan akses kredit bagi konsumen dan pelaku usaha untuk membeli atau berinvestasi dalam produk berkelanjutan, bank syariah turut mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab di masyarakat.[77]

3. Implementasi Green Policy pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mendukung SDG 8 dan SDG 12

Green policy, yakni kebijakan internal bank yang mengatur integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) dalam seluruh keputusan strategis, termasuk penilaian risiko lingkungan pada portofolio kredit, serta kebijakan

[76] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia," 2024, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Taksonomi-untuk-Keuangan-Berkelanjutan-Indonesia/Buku Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia %28TKBI%29.pdf.

[77] Bank Indonesia, "Peran BI Dalam Keuangan Hijau," https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-hijau/default.asp.

insentif bagi produk berkelanjutan. Kebijakan ini penting untuk menciptakan fondasi sistemik yang menjamin keberlanjutan praktik green banking dalam jangka panjang. Dengan adanya green policy, bank dapat memastikan bahwa seluruh aspek operasional dan strategi pembiayaan tidak hanya berorientasi profit tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Implementasi green policy oleh OJK dan BI mendorong perbankan syariah untuk memfasilitasi pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memasukkan kriteria lingkungan dan sosial dalam proses pembiayaan dan operasional, bank syariah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi hijau seperti UMKM hijau dan kegiatan usaha produktif lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan kerja yang layak (SDG 8). Selain itu, pembiayaan inklusif yang disinergikan dengan strategi sustainable finance memperkuat akses keuangan untuk usaha kecil dan menengah sehingga berkontribusi dalam peningkatan produktivitas ekonomi serta inklusi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia.[78]

Perbankan Syariah sebagai Pendukung Konsumsi & Produksi Berkelanjutan (SDG 12) melalui regulasi green finance dan taksonomi berkelanjutan, bank syariah wajib mempertimbangkan dampak

[78] Bank Indonesia, "Peran Bank Indonesia Dalam Pembiayaan Hijau,".

lingkungan dalam menyalurkan kredit dan investasi. Ini mendorong konsumsi serta produksi yang lebih bertanggung jawab karena bank akan lebih selektif dalam mendukung proyek ataupun usaha yang memenuhi standar lingkungan dan sosial. Produk keuangan seperti pembiayaan hijau, pembiayaan UMKM ramah lingkungan, praktik pembiayaan yang lebih ramah lingkungan memperkuat budaya konsumsi dan produksi yang efisien serta berkelanjutan dalam perekonomian Indonesia.[79]

Green policy yang dikembangkan oleh OJK dan BI memberikan kerangka kerja resmi bagi perbankan syariah untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pembiayaan dan operasional mereka. Implementasi kebijakan ini memperkuat kontribusi sektor perbankan syariah terhadap pencapaian SDG 8 melalui dukungan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan lapangan kerja yang layak, serta SDG 12 melalui praktik pembiayaan yang menekankan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta ramah lingkungan.

E. Analisis Temuan

Implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Konsep green banking pada perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai

[79] Bank Indonesia, "Peran BI Dalam Keuangan Hijau."

maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, energi terbarukan, dan usaha berbasis lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian SDG 8 melalui penciptaan lapangan kerja. Namun, penurunan pembiayaan modal kerja UMKM pada periode tertentu menunjukkan bahwa implementasi green financing belum optimal, terutama bagi pelaku usaha kecil yang masih terkendala dalam memenuhi kriteria pembiayaan hijau.

Pada aspek green operation, perbankan syariah telah menerapkan inovasi operasional berbasis digital seperti e-banking, e-statement, dan sistem paperless. Praktik ini meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung SDG 12 melalui pengurangan penggunaan kertas, energi, dan emisi karbon, sehingga digitalisasi menjadi instrumen strategis dalam implementasi green banking yang sejalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam Islam. Perbankan syariah juga mengadopsi kebijakan internal yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ESG dengan dukungan regulasi OJK dan BI, seperti roadmap keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih bersifat normatif dan belum didukung oleh sistem pengukuran dampak lingkungan yang terstandar.

Implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia berkontribusi terhadap pencapaian SDG 8 dan SDG 12 melalui dukungan sektor produktif, efisiensi sumber daya, serta praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan standardisasi pembiayaan hijau, pengukuran dampak lingkungan, dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pembiayaan berkelanjutan.

Implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia berkontribusi positif terhadap pencapaian SDG 8 dan SDG 12 melalui pembiayaan hijau dan operasional ramah lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mashuri Toha dan Much. Syafiq Arislan (2024)[80], Nurul Fitriani dan Ersi Sisdianto (2024)[81], serta Randy Riananda dan Muhammad Iqbal Fasa (2025)[82] yang menyatakan bahwa green banking mendukung keuangan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Namun, penelitian ini juga menemukan perbedaan dengan sebagian penelitian terdahulu karena masih terdapat kendala dalam standardisasi pembiayaan hijau, pengukuran dampak lingkungan, dan akses UMKM terhadap green financing, sehingga implementasinya belum sepenuhnya optimal.

[80] Arislan and Mashuri Toha, "Implementasi Green Banking Pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR."

[81] Fitriani and Sisdianto, "Islamic Green Banking in Supporting Sustainable Development Goals."

[82] Riananda and Fasa, "Peranan Dan Dampak Green Banking Dalam Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia the Role and Impact of Green Banking in Realizing Sustainable Finance in Indonesia."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan pada Bab IV mengenai implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep green banking pada perbankan syariah di Indonesia telah diterapkan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan pembiayaan, operasional, dan kebijakan internal bank. Konsep ini sejalan dengan nilai maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.
2. Prinsip green banking pada perbankan syariah diwujudkan melalui penerapan pembiayaan ramah lingkungan, efisiensi operasional berbasis digital, serta penguatan tata kelola berkelanjutan yang mengacu pada prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dan regulasi dari OJK serta Bank Indonesia.
3. Implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia berkontribusi dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 melalui dukungan pembiayaan sektor produktif dan UMKM, serta SDG 12 melalui efisiensi penggunaan

sumber daya dan penerapan operasional perbankan yang ramah lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek standardisasi pembiayaan hijau, pengukuran dampak lingkungan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penerapan green banking dengan memperluas penyaluran pembiayaan hijau, khususnya kepada sektor usaha produktif dan UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Bank syariah juga perlu memperkuat kebijakan internal, inovasi produk pembiayaan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola risiko lingkungan secara lebih efektif. Di sisi lain, dukungan dari regulator, baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia, sangat diperlukan melalui penyempurnaan regulasi, penyelarasan taksonomi hijau dengan prinsip syariah, serta pemberian insentif bagi perbankan yang aktif mendukung keuangan hijau. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat berperan aktif dalam menerapkan praktik usaha ramah lingkungan dan memanfaatkan produk perbankan syariah berbasis keberlanjutan, sehingga terjalin sinergi yang kuat antara perbankan, regulator, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Nabila. "Implementasi Green Banking Pada Bsi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

Aditya Teguh Mahendra, Mister Candera, Efrina Masdaini, Rico Apriandika. *Corporate Governance, Kebijakan Green Banking, Dan Kinerja Lingkungan Bank*. Padang: Cv Gita Lentera, 2024.

Agustina, Nanda, And Muhammad Iqbal Fasa. "Perbankan Hijau Sebagai Pilar Transformasi Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis Manajemen* 3, No. 3 (2025): 141–45.

Ahmad Muhajir, Abdurrahman R, Qadir Gassing. "Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas." *Jurnak Ekonomi Syariah* 19, No. 1 (2024): 376–78.

Alfarizi, Muhammad, Rastinia Kamila Hanum, Almayda Andriana Firmansyah, And Rini Kurnia Sari. "Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam Dan Dimensi Green Finance Dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia." *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, No. 2 (2023): 225–253.

Amiruddin. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Edited By Nasrullah. 1st Ed. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Makassar, 2022.

Anastasia Suci Sukmawati Dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. Jambi: Pt Son Pedia Publishing Indonesia, 2023.

Anisya Febiyanti, Safinah Annajah, Siti Humaira Syarif, And Marina Ery Setiyawati. "Analisis Efektivitas Dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Indonesia: A Literature Review." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, No. 1 (2022): 99–111.

Arislan, Much. Syafiq Arislan, And Mashuri Toha. "Implementasi Green Banking Pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui Csr." *Jurnal Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2024): 12–20.

Ariswanto, Dery. "Transformasi Pbi Ke Pojk Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syaria* 2, No. 2 (2023): 142–144.

Bambang Waluyo, Sylvia Rozza, Sujarwo. "Model Edukasi Berdasarkan Segmentasi Konsumen Untuk Membangun Minat Masyarakat Pada Perbankan." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 20, No. 3 (2018): 260–68.

Bank Bjb. "Redefining Sustainability Laporan Keberlanjutan," 2024.

Bank Indonesia. "Peran Bi Dalam Keuangan Hijau,"

Bank Indonesia. “Peran Bi Dalam Keuangan Hijau.” Bank Indonesia.

Bank Indonesia. “Sinergi Pembiayaan Hijau.” 2025.

Bank Indonesia. “Sinergi Pembiayaan Hijau Untuk Percepat Transisi Ekonomi Berkelanjutan,” 2025.

Bank Indonesia. “Sinergi Pembiayaan Hijau Untuk Percepat Transisi Ekonomi Keberlanjutan.” Bank Indonesia.

Bmi. “Lapornan Berkelanjuta: Menavigasi Perubahan Dalam Jalan Hijrah,” 2024.

Br Ginting, Riah Ukur, Arko Pujadi, Yusmita Hawari, And Andriani Lubis. “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Kurs Terhadap Nilai Saham Pt. Bank Rakyat Indonesia.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, No. 8 (2024): 988–99.

Candra Ningluthfi, Arseha, And Yulfan Arif Nurohman. “Peran Islamic Green Banking Terhadap Sustainable Development Goals Di Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, No. 5 (2024): 3689–3703.

Dansoegijapranata, Andreas Lako. *Menghijaukan Akuntansi Dan Akuntan. Cpa Indonesia*. Cpa Indonesia, 2014.

Desi Fitriana Giyanti, Salvina Asmalillah, Siti Robiati. “Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia.” 1, No. 1 (2024): 43–51.

Desvaria, Fitri, B Idwal, And Miko Polindi. “Green Banking : Implementasi Dan Kontribusi Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals 1 Di Sektor Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.” *Jurnal Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2025): 330–31.

Dewi, Sandra, Yaswirman Yaswirman, Helmi Helmi, And Henmaidi Henmaidi. “Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Journal Of Tax And Business* 4, No. 2 (2023): 229–241.

Diah, Dwi Nita Aryani, And Irawan Budi Prasetyo. “Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Bisnis, Manajemen An Infromatika,* 1, No. 2 (2019): 143.

Fadilah, Galang. “Reformulasi Konsep Green Banking Pada Sektor Perbankan Berlandaskan Prinsip Green Economy.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 6 (2024): 24.

Fitriani, N, And E Sisdianto. “Islamic Green Banking Dalam Mendukung Sustainable Development Goals.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan …*, No. C (2024): 9584–9588.

Fitriani, Nurul, And Ersi Sisdianto. “Islamic Green Banking In Supporting Sustainable Development Goals.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, No. 6 (2025): 3046–4560.

Hanif, Nur Wahyu Ningsih, Fatullah Iqbal. "Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan,* 3, No. 2 (2020): 88.

Hasanah, Nurul, And Slamet Hariyono. "Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, No. 1 (2022): 151–152.

Hayati, Neneng, Erwin Yulianto, And . Syafdinal. "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 6, No. 1 (2020): 1633–1652.

Indonesia, Bank. "Peran Bank Indonesia Dalam Pembiayaan Hijau,"

Indonesia, Bank Syariah. "Konsisten Dukung Ekonomi Hijau, Green Financing Bsi Naik." Bsi.

Irfany, Mohammad Iqbal, Fatimah Iskandar Putri, And Daffa Aqomal Haq. "Exploring The Impact Of Green Financing On Bank Stability: Insights From Indonesian Islamic And Conventional Banks." *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 12, No. 2 (2024): 228–249.

Jauharudin, Fahmi, And Khusnudin. "Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah Dalam Populasi Muslim Global Untuk Mendukung Pencapaian Sdgs: Studi Strategis Tentang Zakat, Wakaf, Dan Industri Halal." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, No. 3 (2025): 826–844.

Kartika, Risna, Elin Herlina, And Mima M. Villanueva. "The Development Of Green Banking Theory." *Interdisciplinary International Journal Of Conservation And Culture* 1, No. 2 (2023): 52–60.

Kb Bank Syariah. "Bergerak Bersama Dalam Kebaikan," 2023.

Keuangan, Otoritas Jasa. "Statistik Perbankan Syariah," 2025.

Lelawati, Nina, Elmira Febri Darmayanti, And Jawoto Nusantoro. "Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia." *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 6, No. 2 (2023): 177–84.

Lia, Eky Maona, And Muhammad Iqbal Fasa. "Green Banking: Peran Dan Implementasi Dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Di Sektor Perbankan Indonesia (Tinjauan Literatur)." *Jurnal Media Akademik* 3, No. 4 (2025): 5.

Neneng Hayati, Erwin Yulianto, Syafdinal. "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals,." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 6, No. 1 (2020): 214–16.

Ni Luh Gde Lydia Kusumadewi, Hyasshinta Dyah Sweztika Lukitaning Paramitadewi. "Green Banking , Manajemen Risiko , Dan Kepemilikan Asing:Analisis Determinan Nilai Perbankan Di Inonesia." *Ultima Accounting*

17, No. 1 (2025): 100–101.

Ningsih, Meidiana Mulya. “Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia.” *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 5, No. 2 (2024): 12–29.

Nur Wahyu Ningsih, Hanif Hanif, Fatullah Iqbal. “Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, No. 2 (2020): 89.

Nurjanah, Nunung, And Nurya Sindi Purnama. “Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia.” *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 01 (2023): 346–357.

Nurul Hasanah, Hariyono. “Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 12, No. 1 (2023).

Ojk. “Pedoman Teknis Bank Terkait Implementasi Pjok Nomor 51/Pjok.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik,” 2018.

Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan*,

Otoritas Jasa Keuangan. “Indonesian Islamic Finance Report.” 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. “Penerapan Keuanagan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik,”.

Otoritas Jasa Keuangan. “Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengan Dinamika Global Dan Domestik.” Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. “Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia,” 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta, 2025.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitten Dan Perusahaan Publik.” Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Purwanto, Hery. “Integrasi Prinsip Esg (Environmental , Social , Governance) Dalam Perbankan Syariah.” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 10 (2024): 240–43.

Putri Aldillah Bapang. “Formulasi Kebijakan Pembiayaan Green Financing: Urgensi Penerapan Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Prespektif Maqāṣid Asy-Syari’ah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 5 (2023): 46–60.

Riananda, Randy, And Muhammad Iqbal Fasa. "Peranan Dan Dampak Green Banking Dalam Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia The Role And Impact Of Green Banking In Realizing Sustainable Finance In Indonesia." *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, No. 2 (2025): 939–947.

Rizqiatul Camelia, Abdurrahman. "Analisis Segmentasi Pasar Dalam Industri Keuanga N Syariah Metode Kualitatif : Perspektif Kepuasan." *Jurnal Media Akademik* 3, No. 6 (2025): 3–6.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edited By Try Koryati. 1st Ed. Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022.

Salsabila, Amalia, Muhammad Iqbal Fasa, And Adib Fachri. "Az-Zarqa' Trends In Green Banking As Productive Financing In Realizing Sustainable Development Tren Green Banking Sebagai Productive Financing Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, No. 2 (2022).

Sanda, Amellia Geo, Desya Puspita Sari, And Prisilia Prisnawati. "Implementasi Green Banking Terhadap Perbankan." *Seminar Nasional & Call Of Paper Hubisintek*, 2023, 61–68.

Sari, Ria Permata. "Analisis Segmentasi Pasar Pada Bank Syariah." *Jurnal Manajemen Bisnis* 1, No. 1 (2024): 28–29.

Sisdianto, Nurul Fitriani Dan Ersi. "Islamic Green Banking Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, No. 6 (2024): 137.

Spradley, Perspektif, And Miles Huberman. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Journal Of Management, Accounting And Administration* 1, No. 2 (2024): 77–84.

Sruthi S, Ravikumar Gupta. *Green Banking And Environment*. Bangalore: Archers & Elevators Publishing House, 2020.

"Statistik Perbankan Syariah- Juni 2025," 2025.

Uddin, Mohammad Nazim. "Islamic Banking And Green Banking For Sustainable Development: Evidence From Bangladesh." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, No. 1 (2018): 34.

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih. "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)* 8, No. 2 (2024): 333–347.

Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. "Eksplorasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Disclosure Di Indonesia." *Jurnal Akademi Akuntansi* 6, No. 1 (2023): 125–156.

Widiyanti, Dwi Retno, Sarah Hana Hanifah, And Indri Supriani. "Exploring Green

Banking Performance Of Islamic Banks In Indonesia." *International Journal Of Islamic Economics And Finance* 8, No. 1 (2025): 1–36.

Yaffa, Malika, And Cakra Asmara. "Pengaruh Green Banking Dan Efisiensi Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, No. 3 (2024): 571–79.

Yenni Samri Juliati Nasution, Saparuddin Siregar, M. Afif Shahputra Zen, Edi Faisal Harahap, Rodi Syafrizal, And Dewi Sundari. "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)* 8, No. 2 (2024): 333–347.

Lampiran 1. Aset Perbankan Syariah

Tahun	**Total Aset** (dalam triliun rupiah)
2022	802,26
2023	892,17
2024	980,30

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Lampiran 2. Data Total Pembiayaan Modal Kerja

Tahun	**Total Modal Kerja (Rp Miliar)**	**Modal Kerja UMKM (Rp Miliar)**	**Modal Kerja Non UMKM(Rp Miliar)**
2022	84,244	36,902	47,342
2023	94,813	36,124	58,688
2024	91,743	33,402	58,341

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2025

Lampiran 3. Data Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMKM BSI

Deskripsi	**Satuan**	**2022**	**2023**	**2024**
Penyaluran umkm	Triliun Rupiah	41,91	45,47	52,42
Jumlah umkm yang difasilitasi	Unit umkm	1.517	3.009	4.478

Sumber: Sustainability Report Pt Bank Syariah Indonesia 2024

Tabel 13a.

Tabel 13a. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Penggunaan dan Golongan Debitur Bank Umum Syariah
(*Financing and Non Performing Financing based on Type of Usage and Debtor Group of Islamic Commercial Bank*)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp)

Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha / *Type of Usage and Debtor Group*	2021	2022	2023	2024												2025
				Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1. Modal Kerja / *Working Capital*	77 660	84 244	94 813	96 588	94 729	95 246	96 213	95 114	94 787	91 743	87 698	86 971	88 451	85 894	87 287	87 187
a. UMKM / *Micro, Small and Medium Enterprise*	37 005	36 902	36 124	33 810	32 938	32 418	32 894	32 492	32 664	33 402	33 016	32 367	32 524	32 053	31 867	31 672
NPF	1 906	1 691	1 646	1 623	1 631	1 678	1 726	1 731	1 709	1 665	1 645	1 647	1 674	1 679	1 683	1 655
b. Bukan UMKM / *Non Micro, Small and Medium Enterprise*	40 654	47 342	58 688	62 779	61 791	62 828	63 319	62 623	62 123	58 341	54 682	54 603	55 927	53 841	55 421	55 515
NPF	1 453	2 129	2 072	2 050	2 156	2 154	2 227	2 240	2 251	2 276	1 903	1 891	1 940	1 941	1 966	1 951
2. Investasi / *Investment*	57 664	77 021	91 867	100 595	101 365	102 302	103 879	106 191	107 826	113 296	116 244	117 736	119 458	119 467	119 960	121 064
a. UMKM / *Micro, Small and Medium Enterprise*	24 814	32 503	38 446	42 983	43 312	44 326	45 038	45 821	46 431	47 553	47 218	47 820	47 710	47 550	47 528	47 988
NPF	709	855	922	976	1 056	1 072	1 106	1 088	1 107	1 080	1 109	1 141	1 164	1 204	1 244	1 293
b. Bukan UMKM / *Non Micro, Small and Medium Enterprise*	32 850	44 518	53 420	57 612	58 053	57 976	58 841	60 370	61 395	65 743	69 026	69 916	71 748	71 917	72 433	73 077
NPF	1 070	840	636	498	631	612	604	609	624	690	1 255	1 347	1 345	1 342	1 397	1 390
3. Konsumsi (Bukan UMKM) / *Consumption (Non Micro, Small and Medium Enterprise)*	120 896	161 334	181 697	192 577	194 936	197 714	200 585	203 535	205 704	208 216	208 540	211 326	214 128	216 209	219 204	221 138
NPF	1 487	2 060	2 452	2 820	2 811	2 853	2 912	2 994	3 040	2 890	2 944	2 977	3 003	3 027	3 122	3 101
Total Pembiayaan / Total Financing	**256 219**	**322 599**	**368 376**	**389 760**	**391 030**	**395 263**	**400 677**	**404 840**	**408 317**	**413 255**	**412 481**	**416 033**	**422 037**	**421 570**	**426 452**	**429 389**
Total NPF	**6 624**	**7 576**	**7 728**	**7 966**	**8 284**	**8 369**	**8 575**	**8 661**	**8 731**	**8 601**	**8 856**	**9 003**	**9 126**	**9 193**	**9 412**	**9 390**

Lampiran 5. Pembiayaan UMKM BSI

UMKM Portfolio Per Sector

(In IDR billions)

Sector	2024	%	2023	%	2022	%
Agriculture, Hunting, and Forestry	11,422	21.79%	9,482	20.85%	7,684	18.33%
Marine	715	1.36%	757	1.67%	882	2.10%
Mining and Quarrying	261	0.50%	253	0.56%	150	0.36%
Manufacturing Industry	3,516	6.71%	3,057	6.72%	2,451	5.85%
Electricity, Gas, and Water	592	1.13%	163	0.36%	226	0.54%
Construction	1,558	2.97%	1,548	3.40%	1,824	4.35%
Wholesale and Retail Trade	16,527	31.53%	14,651	32.22%	14,813	35.35%
Accommodation and Food & Beverage Services	3,028	5.78%	2,452	5.39%	1,888	4.50%
Transportation, Warehousing, and Communication	1,412	2.69%	983	2.16%	1,214	2.90%
Financial Intermediation	1,014	1.93%	1,198	2.63%	1,440	3.43%
Real Estate, Leasing Services, and Company Services	1,752	3.34%	1,653	3.64%	1,519	3.62%
Public Administration, Defense, and Mandatory Social Security	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Education Services	3,350	6.39%	3,042	6.69%	2,775	6.62%
Health and Social Services	3,501	6.68%	2,961	6.51%	2,450	5.85%
Community, Socio-Cultural, Entertainment, and Other Personal Services	3,630	6.93%	3,133	6.89%	2,426	5.79%
Personal Services for Households	137	0.26%	136	0.30%	168	0.40%
Jumlah	52,415	100.00%	**45,469**	**100.00%**	**41,909**	**100.00%**

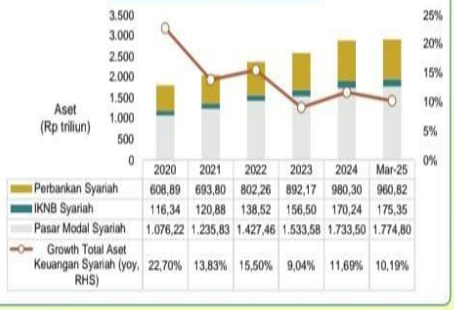
Description	Units	2024	2023	2022
UMKM Distribution	In IDR trillion	52.42	45.47	41.91
Fostered UMKM	UMKM	4,478	3,009	1,517
People's Business Loan (KUR) Financing	In IDR trillion	25.69	20.98	15.94

Lampiran 6. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Keuangan Syariah

OTORITAS JASA KEUANGAN

Perkembangan Aset



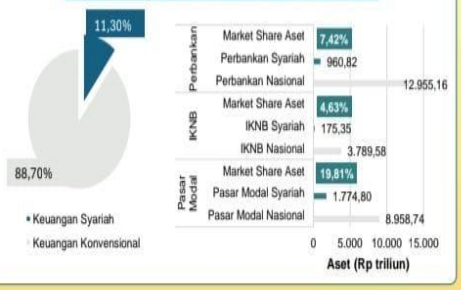
	2020	2021	2022	2023	2024	Mar-25
Perbankan Syariah	608,89	693,80	802,26	892,17	980,30	960,82
IKNB Syariah	116,34	120,88	138,52	156,50	170,24	175,35
Pasar Modal Syariah	1.076,22	1.235,83	1.427,46	1.533,58	1.733,50	1.774,80
Growth Total Aset Keuangan Syariah (yoy, RHS)	22,70%	13,83%	15,50%	9,04%	11,69%	10,19%

Per Maret 2025, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai **Rp2.910,97 triliun.**

Perkembangan Aset Keuangan Syariah

(dalam triliun rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024	Mar-25
Perbankan Syariah	**608,89**	**693,80**	**802,26**	**892,17**	**980,30**	**960,82**
BUS	397,07	441,79	531,86	594,71	664,61	654,50
UUS	196,88	234,95	250,24	274,28	290,65	281,74
BPRS	14,94	17,06	20,16	23,18	25,03	24,59
IKNB (PPDP & PVML) Syariah	**116,34**	**120,88**	**138,52**	**156,50**	**170,24**	**175,35**
Asuransi Syariah	44,44	43,55	45,02	44,02	46,55	46,17
Pembiayaan Syariah	21,90	23,53	33,10	30,42	33,88	36,51
IKNB Syariah Lainnya	50,00	53,81	60,40	82,06	89,81	92,67
Pasar Modal Syariah	**1.076,22**	**1.235,83**	**1.427,46**	**1.533,58**	**1.733,50**	**1.774,80**
Sukuk Korporasi	30,35	34,77	42,50	45,27	55,27	62,53
Reksa Dana Syariah	74,37	44,00	40,61	42,78	50,55	53,26
Sukuk Negara	971,50	1.157,06	1.344,35	1.445,53	1.627,68	1.659,01
Total Aset Keuangan Syariah	**1.801,45**	**2.050,51**	**2.368,24**	**2.582,25**	**2.883,67**	**2.910,97**
Kapitalisasi Saham Syariah						
Saham Syariah	3.344,93	3.983,65	4.786,02	6.145,96	6.825,31	6.403,94

Market Share Aset Keuangan Syariah



2

Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Pertumbuhan aset cenderung melambat, *market share* mengalami penurunan. Total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp960,82 triliun, atau hanya tumbuh 7,60% yoy pada Maret 2025. Angka pertumbuhan cenderung melambat sejak akhir tahun lalu sehingga berdampak kepada penurunan *market share* yang turun sebesar 30 bps (ytd) dan 4 bps (mtm) menjadi 7,42%.

Aset Perbankan Syariah

dalam triliun rupiah



Market Share Perbankan Syariah



Pertumbuhan Aset Industri yoy%

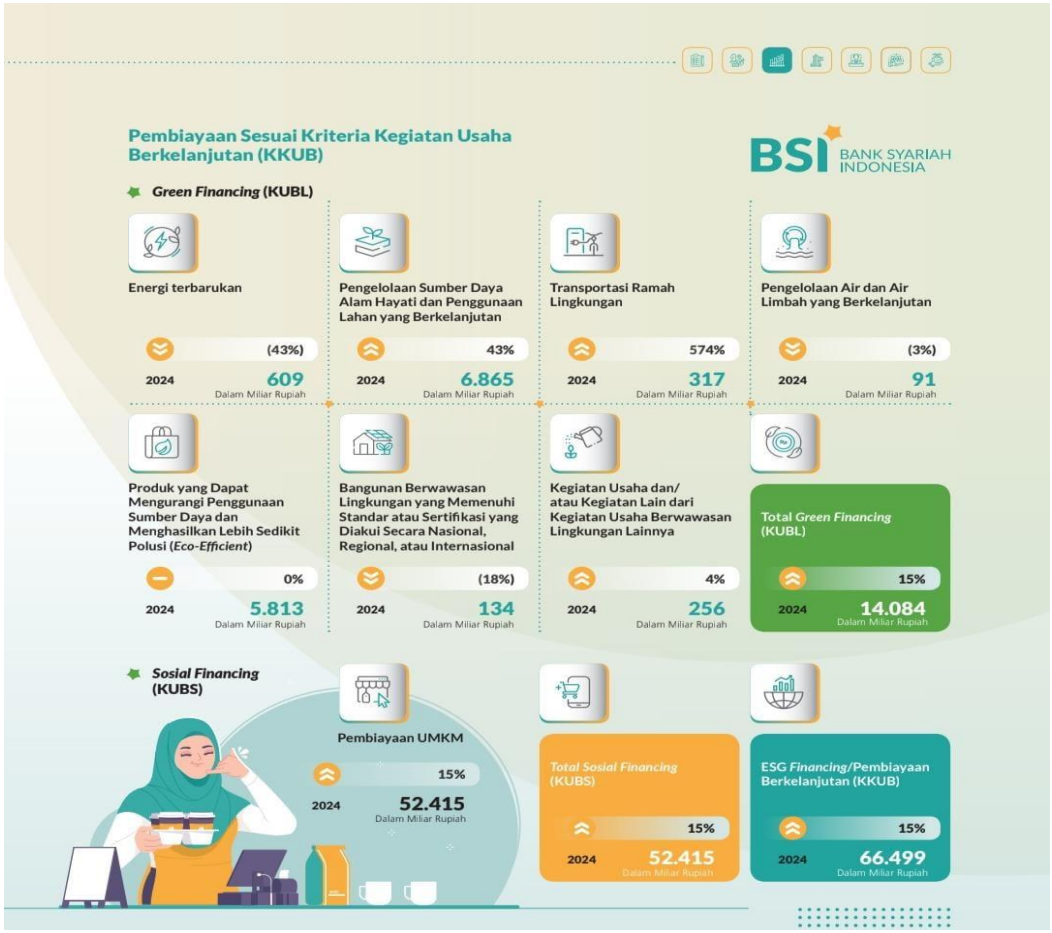


Perkembangan Aset Berdasarkan BUS, UUS, dan BPRS (Rp Triliun)

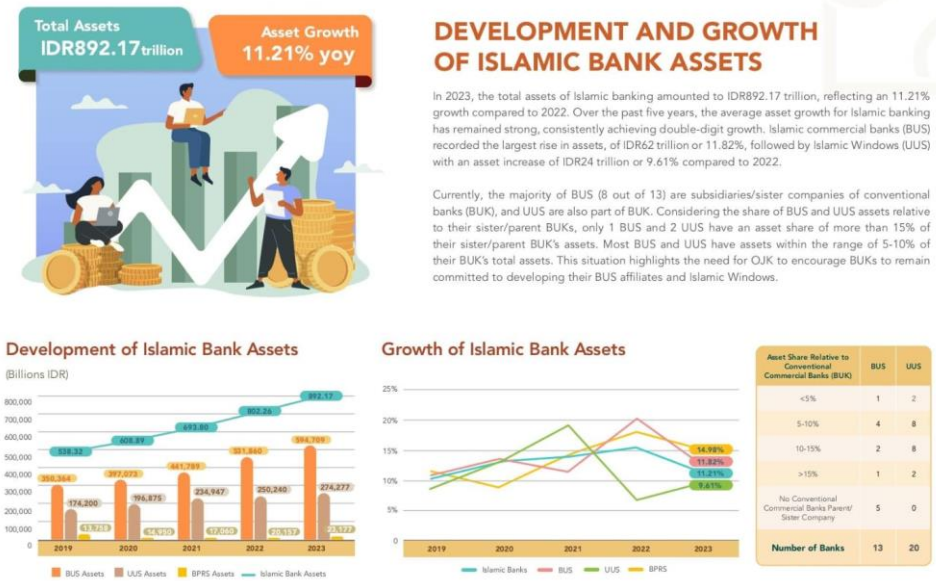
	Jumlah Bank (s/d Mar 25)	Des 24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Share Aset s/d Mar 25 Terhadap Nasional
BUS	**14**	**664,61**	**646,19**	**646,52**	**654,49**	**69,02%**
KBMI 1	12	234,07	225,92	227,85	242,03	25,19%
KBMI 2	1	21,73	21,33	21,35	21,70	2,26%
KBMI 3	1	408,81	398,94	397,32	400,88	41,72%
UUS	**19**	**290,65**	**277,20**	**278,40**	**281,74**	**28,74%**
BPRS	**174**	**25,03**	**24,81**	**24,65**	**24,59**	**2,51%**

3

Lampiran 7. Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan BSI



Lampiran 8. Aset Perbankan Syariah



Lampiran 9

SINERGI PEMBIAYAAN HIJAU UNTUK PERCEPAT TRANSISI EKONOMI BERKELANJUTAN

Siaran Pers



No. 27/180/DKom

Pembiayaan hijau telah menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan iklim dan tekanan global terhadap lingkungan. Riset terbaru Council on Foreign Relation (2025) menyebutkan bahwa perubahan cuaca global diperkirakan berdampak pada kerugian PDB mencapai 40% hingga akhir abad atau 75 tahun ke depan. Untuk itu, dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon, sinergi bersama antara bank sentral, regulator sektor keuangan, kementerian teknis, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha menjadi prasyarat utama untuk membangun ekosistem keuangan hijau yang kokoh dan berkelanjutan. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, dalam Seminar Nasional "Penguatan Sinergi Pembiayaan Hijau dalam Mendukung Transisi Ekonomi Berkelanjutan" (8/8), sebagai rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

BI Bersama IKBI Catat Pembiayaan Hijau untuk UMKM Capai Rp 96 Miliar

Kolaborasi 15 bank dan lembaga keuangan wujudkan ekosistem keuangan berkelanjutan.

Red: Gita Amanda Rep: Eva Rianti



ANTARA/Sigid Kurniawan

BI menyatakan komitmennya dalam upaya menguatkan sinergi pembiayaan hijau untuk mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. (Ilustrasi)

ADVERTISEMENT



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmennya dalam upaya menguatkan sinergi **pembiayaan hijau** untuk mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. BI bersama Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) mencatat, telah memfasilitasi *business matching* pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hijau dengan nilai mencapai Rp 96 miliar.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, pembiayaan hijau telah menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan iklim dan tekanan global terhadap lingkungan. Mengutip riset terbaru *Council on Foreign Relation* (2025), Destry menyebutkan perubahan cuaca global diperkirakan berdampak pada kerugian PDB mencapai 40 persen hingga akhir abad atau 75 tahun ke depan.

ANTARA

Politik Hukum Ekonomi Metro Sepakbol

ANTARA › Ekonomi › Finansial

OJK: Penyaluran kredit berkelanjutan diprediksi terus bertumbuh

13 Juni 2025 19:53 WIB



Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, tren peningkatan kredit/pembiayaan berkelanjutan diproyeksikan terus berlanjut, sejalan dengan dukungan perbankan terhadap target *net zero emission* (NZE) pemerintah Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

"Dapat kami sampaikan bahwa OJK bersama dengan perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kredit/pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip *environmental, social, and governance* (ESG)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

OJK: Kredit Berkelanjutan Bank 2024 Tembus Rp2.075 T

OJK melaporkan perbankan RI sudah mengalirkan kredit atau pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp2.075 triliun di 2024. Tren ini diproyeksi berlanjut sejalan dukungan bank terhadap target NZE di 2060.

Penulis: Fitriana Monica Sari
Editor: Khairul Kahfi



Ilustrasi sebuah gedung dengan dinding yang dipenuhi tanaman hijau yang merambat (Green Building). Envanto/Clodio.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, perbankan Indonesia sudah mengalirkan kredit atau pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp2.075 triliun per Desember 2024. Mengacu Laporan Keberlanjutan yang disampaikan tahunan oleh bank pembiayaan berkelanjutan ini terhitung naik 5,92%.

"Nilai ini (pembiayaan berkelanjutan bank) meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.959 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada media, Jakarta, Rabu (10/9).

ANTARA

Politik Hukum Ekonomi Metro Sepakbol

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembiayaan hijau dan penerapan prinsip *environmental, social, and governance* (ESG).

"Tren peningkatan kredit atau pembiayaan hijau tersebut diproyeksikan akan terus meningkat, seiring dengan dukungan perbankan terhadap target *net zero emission* pemerintah Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.

Peningkatan tersebut, imbuh Dian, didukung adanya penerbitan panduan dari OJK antara lain *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS), sebuah kerangka terpadu yang mencakup aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk membantu bank menilai ketahanan model bisnis mereka terhadap perubahan iklim.

Keuangan Hijau
bi.go.id



Peran BI dalam Keuangar

Peran BI dalam Keuangan Hijau

Perubahan iklim menimbulkan tantangan baru bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Risiko akibat perubahan iklim memiliki potensi besar yang dapat berdampak pada ekosistem terhadap perekonomian dan keuangan karena sifatnya yang tidak dapat diubah (*irreversible*), bersifat multidimensional, simultan dan tidak terduga terhadap berbagai sektor perekonomian. Risiko perubahan iklim terhadap ekonomi dan keuangan dapat berupa risiko fisik dan risiko transi

Risiko fisik yaitu risiko kerugian akibat ancaman bencana alam (al bencana

Lampiran 10. Aspek Tanggung Jawab Produk dan Lingkungan BMI



ASPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Merekrut **146** orang karyawan baru, dan memproses pengunduran diri terhadap **414** orang karyawan, total karyawan di tahun 2021 adalah **2,686** orang. Jumlah tersebut tidak termasuk Non-FTE (pemagangan) sebanyak 561orang dan jajaran DPS, BOD serta BOC Bank sebanyak 14 orang.
- Menyelenggarakan total 3.242 jam pelatihan atau 72,4 jam pelatihan/karyawan.
- Pelatihan *Business Continuity Management*

ASPEK TANGGUNG JAWAB PRODUK

- BMI menyelesaikan **98,73%** keluhan pelanggan di tahun 2021.
- BMI mencatatkan score Indeks Customer Satisfaction Indeks sebesar **94,05%** dan Net Promoter Score (NPS) **29,76%**.
- Meluncurkan aplikasi Muamalat M-QRIS untuk meningkatkan akses Muamalat DIN

ASPEK LINGKUNGAN

- Menerapkan Kebijakan Pemantauan Risiko LST pada segmen industri tertentu.
- Konsisten menerapkan kebijakan pembiayaan ramah lingkungan untuk nasabah di sektor-sektor industri dan menerapkan mitigasi risiko LST untuk sektor kelapa sawit.
- Merealisasikan pelatihan keuangan keberlanjutan bekerjasama dengan WWF
- Mencatatkan penurunan intensitas konsumsi energi listrik **7,5%** menjadi **0,80** GJoule/M² melalui penerapan Inisiatif Operasional Ramah Lingkungan

HUMAN RESOURCES MANAGEEMNT ASPECT

- Recruited **146** new employees, and processed the resignation of **414** employees, total employees in 2021 was **2,686** people. This total does not include non-FTE (Internship) for 561 peoplecand the ranks of the SSB, BOD, and BOC of the Bank as many as 14 people.
- Organized a total of 3,242 training hours or 72.4 hours of training/employee.
- Business Continuity Management training

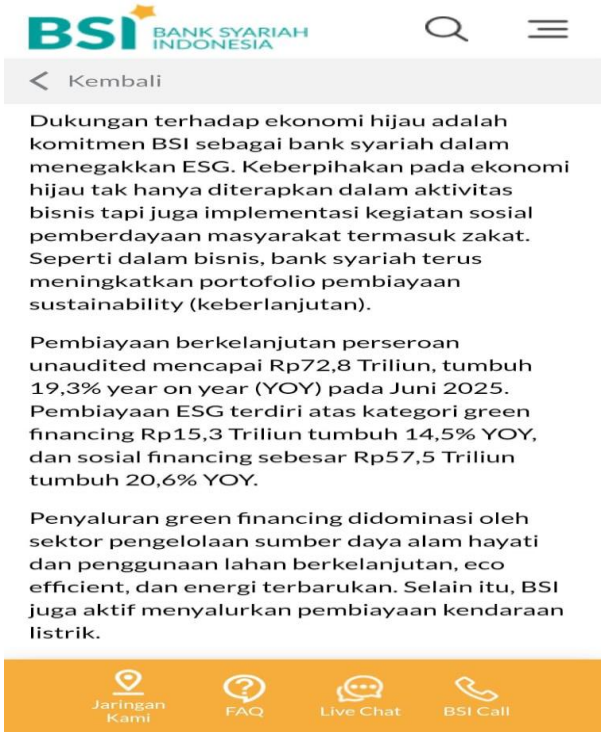
PRODUCT RESPONSIBILITY ASPECT

- BMI resolved **98.73%** of customer complaints in 2021.
- BMI posted a Customer Satisfaction Index score of **94.05%** and a Net Promoter Score (NPS) of **29.76%**.
- Launched the Muamalat M-QRIS application to improve access to Muamalat DIN

ENVIRONMENTAL ASPECT

- Implementing the ESG Risk Monitoring Policy in certain industry segments.
- Consistent in implementing environmentally-friendly financing policies for customers in industrial sectors and implement ESG risk mitigation for the palm oil sector.
- Realizing sustainable finance training in collaboration with WWF
- Recorded a decrease in the intensity of electricity consumption by **7.5%** to **0.80** GJoule/M2 through the implementation of Environmentally-Friendly Operations Initiatives

Lampiran 11. Dukungan BSI Terhadap Ekonomi Hijau



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Kembali

Dukungan terhadap ekonomi hijau adalah komitmen BSI sebagai bank syariah dalam menegakkan ESG. Keberpihakan pada ekonomi hijau tak hanya diterapkan dalam aktivitas bisnis tapi juga implementasi kegiatan sosial pemberdayaan masyarakat termasuk zakat. Seperti dalam bisnis, bank syariah terus meningkatkan portofolio pembiayaan sustainability (keberlanjutan).

Pembiayaan berkelanjutan perseroan unaudited mencapai Rp72,8 Triliun, tumbuh 19,3% year on year (YOY) pada Juni 2025. Pembiayaan ESG terdiri atas kategori green financing Rp15,3 Triliun tumbuh 14,5% YOY, dan sosial financing sebesar Rp57,5 Triliun tumbuh 20,6% YOY.

Penyaluran green financing didominasi oleh sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, eco efficient, dan energi terbarukan. Selain itu, BSI juga aktif menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik.

Jaringan Kami | FAQ | Live Chat | BSI Call

Lampiran 12. Dukungan KB BBank Syariah Dalam Prinsip ESG

Penjelasan Tema
Theme Explanation



Bergerak Bersama dalam Kebaikan
Moving Together in Virtue

Islam mengajarkan setiap Mukmin untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, tak terkecuali dalam menjalankan kegiatan usaha. KB Bank Syariah selaku bank yang menjalankan prinsip hukum Islam, turut berupaya mengamalkan kebaikan di setiap langkah sepak terjang dalam berbisnis.

Pada tahun 2023, Alhamdulillah, kami diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berbagi kebaikan melalui penerapan prinsip-prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG). Implementasi nilai ESG Kami wujudkan melalui komitmen untuk mencapai *Green Banking* secara konsisten dan berkesinambungan. Di samping itu, kami juga rutin menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada bidang pendidikan, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan.

Insya Allah, segala ikhtiar kami dalam menjalankan prinsip ESG dan tanggung jawab sosial dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak. Ke depan, Kami akan terus berkomitmen pada penerapan program tanggung jawab, kepedulian, dan pemberian nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

Islam teaches every believer to always compete in goodness, including in conducting business activities. KB Bank Syariah, as a bank that operates under Islamic legal principles, strives to practice goodness in every step of its business endeavors.

In 2023, Alhamdulillah, we were given the opportunity by Allah SWT to share goodness through the implementation of Environment, Social, and Governance (ESG) principles. Our implementation of ESG values is realized through a commitment to achieving Green Banking consistently and sustainably. Additionally, we regularly conduct Corporate Social Responsibility (CSR) programs focused on education, the environment, social communities, and religious activities.

Insya Allah, all our efforts in implementing ESG principles and social responsibility will benefit all parties. Moving forward, we will continue to commit to responsible programs, care, and adding value to the local community and environment.

Lampiran 13. Transformasi Digital Perbankan oleh OJK

Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan disusun sebagai suatu kebijakan dalam upaya mempercepat transformasi digital pada perbankan. Cetak biru ini berfokus pada 5 (lima) elemen yang akan memberikan kebijakan digitalisasi untuk perbankan yakni meliputi pedoman implementasi data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi pada industri perbankan. Kelima elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada kebutuhan konsumen (*customer centric orientation*).

Gambar 6 Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

